



# HUTAN MANUSIA DAN DINAMIKA PENGELOLAANNYA

**Ir. AGUS WIYANTO, M.Sc**  
WIDYAISWARA UTAMA



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BOGOR

# HUTAN, MANUSIA DAN DINAMIKA PENGELOLAANNYA

Agus Wiyanto  
WIDYAISWARA UTAMA



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BOGOR**

*Kupersembahkan pada:*

*Orangtuaku  
Istriku tercinta: Dewi Dhafianty dan  
Anak-anakku tersayang: Tommy dan Ditto (Alm)*

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, keinginan untuk menulis buku yang hadir dihadapan sidang pembaca dapat diwujudkan. Tulisan dengan berbagai domain topik hutan, manusia dan pengelolaan hutan sebagai bagian sejarah pengelolaan hutan khususnya pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat ditulis dalam ranah ilmiah populer dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian pemikiran, pengamatan dan pengalaman untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Ragam tulisan dalam buku ini meliputi pemikiran, ide atau gagasan di bidang hubungan manusia dengan hutan beserta dinamikanya. Dalam ragam tulisan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran maupaun diaplikasikan dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mendorong dan memfasilitasi penyusunan buku ini. Saya merasa berhutang budi kepada Dr. Gamin dan Dr. Sri Harteti yang mereview dan memperbaiki tulisan pada buku ini dalam rangka penyempurnaanya. Banyak hal yang disampaikan pada buku ini, mungkin kurang berkenan bagi parapihak, untuk itu secara pribadi mohon kami dima'afkan. Insya Allah akan dapat memberi manfaat dan kontribusi dalam penyelamatan sumberdaya hutan.

Penulis.

## KATA PENGANTAR

Peningkatan kapasitas widyaiswara dalam pengembangan profesi dapat diwujudkan salah satunya melalui penulisan buku baik bahan ajar maupun referensi. Untuk mendukung kepentingan tersebut, pihak manajemen berupaya mendorong dan memfasilitasi kepentingan dimaksud.

Buku dengan judul "Hutan, Manusia dan Dinamika Pengelolaan Hutan" dengan beragam tema dalam bentuk artikel yang ditulis dengan gaya ilmiah populer. Buku ini dapat dijadikan sumber inspirasi dalam mendorong terwujudnya pengelolaan kehutanan sesuai dengan perkembangan politik nasional maupun global, sosial-ekonomi masyarakat. Beragam tema mulai dari interaksi manusia dan hutan sampai dinamika pengelolaan hutan, termasuk perhutanan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan politik, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi global.

Akhirnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Ir. Agus Wiyanto, MSc sebagai penulis. Semoga semangat ini akan tetap terjaga, sehingga dapat menelurkan berbagai tulisan yang lebih baik dan sempurna di masa mendatang. Untuk kepentingan sosialisasi buku ini, dokumen ini dapat dijadikan koleksi pada perpustakaan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan.

Bogor, Juli 2022.

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Kusdamayanti, MSi.  
NIP. 19670815 199203 2 002

# DAFTAR ISI

Persembahan	ii
Prakata	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. MANUSIA DAN HUTAN	3
A. Manusia Sebagai Komponen Ekosistem	3
B. Interaksi Manusia Dengan Hutan	8
C. Sejarah Singkat Pengelolaan Hutan Yang Melibatkan Masyarakat	14
BAB III PERAN DAN BENTUK KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN	19
A. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan	19
B. Bentuk-Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan	33
BAB IV PEMIKIRAN PENGELOLAAN HUTAN BERWAWASAN MASYARAKAT	48
A. Pengantar	48
B. Hutan Kemasyarakatan	54
C. <i>Community Forestry</i>	61
D. Kehutanan Masyarakat	63
E. Kehutanan Sosial Melalui Hutan Desa	66
BAB V PERHUTANAN SOSIAL ERA KABINET KERJA	71
A. Perhutanan Sosial Sebagai Wahana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	71
B. Perhutanan Sosial Salah Satu Program Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	77
C. Bentuk-Bentuk Perhutanan Sosial	84
D. Dinamika Penyelenggaraan Perhutanan Sosial	87
BAB VI PENUTUP	93
DAFTAR PUSTAKA	94
BIODATA	100

## DAFTAR GAMBAR

1. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan berbagai hasil hutan bukan kayu untuk mata pencahariannya.	5
2. Berbagai hasil hutan bukan kayu dapat diperoleh dari hutan untuk memenuhi kebutuhannya.	7
3. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencahariannya.	8
4. Menggunakan lantai hutan dibawah tegakan hutan dengan penanaman berbagai tanaman pangan dan tanaman obat.	24
5. Penanaman tanaman kopi dibawah tegakan hutan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat lokal.	24
6. Tanaman porang tumbuh dibawah tegakan hutan di Nganjuk.	32
7. Tanaman kedele tumbuh diantara larikan tanaman jati di KPH Ngawi, Jawa Timur.	33
8. Menggunakan lahan dibawah tegakan pinus untuk penaman kopi.	37
9. Tanaman kehutanan dapat dikombinasikan dengan tanaman pangan.	39
10. Penanaman hutan dapat berbagai jenis tanaman pakan ternak (Silvopasture).	39
11. Lebah Madu merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat lokal.	40
12. Daun yang masih muda dapat dijadikan lalapan.	40
13. Hutan mangrove berpotensi untuk usaha peternakan.	41
14. Buah mangrove jenis lindur ( <i>Brugumeira gymnorhiza</i> ) secara tradisional diolah menjadi kue, cake, bahan minuman segar, dicampur dengan nasi atau dimakan langsung dengan bumbu.	51
15. Daun yang masih muda dapat dijadikan lalapan dan hutan mangrove berpotensi untuk usaha peternakan.	51
16. Berbagai jenis tanaman dapat hidup produktif di dalam kawasan untuk menghasilkan pangan.	52
17. Hutan mangrove juga dapat digunakan kegiatan perikanan.	52
18. Didalam hutan dapat dilakukan silvopasture (Padang, dkk, 2017).	53
19. Silvopasture tanaman sengon – bebek (Padang, dkk, 2017).	53

## I. PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai hutan dan kehutanan tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan dan penghidupan manusia. Manusia merupakan salah satu komponen sangat penting dari ekosistem hutan. Hutan telah banyak dan senantiasa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Manfaat yang paling besar dan penting bagi kehidupan manusia adalah antara lain hutan telah menjadi bagian dari sistem pengaturan tata air dan pengendali erosi tanah. Hutan juga memainkan peranan yang penting bagi mata pencaharian jutaan manusia di dunia. Sekitar 1,6 milyar kehidupan manusia di dunia bergantung pada hutan baik sebagai sumber makanann, obat-obatan, bahan bangunan maupun kayu bakar (FAO, 2001). Di Indonesia, lebih dari 40 % dari jumlah penduduknya, dalam penghidupannya terkait dengan keberadaan hutan. Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 bahwa masyarakat miskin yang tinggal di sekitar dan dalam hutan di Indonesia jumlahnya sekitar 18,46 juta jiwa (63,43%) dari 29,13 juta penduduk miskin tinggal dan hidup di pedesaan di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan hampir 27 % dari jumlah desa di Indonesia berada dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Sebanyak 10,2 juta penduduk di kawasan hutan belum sejahtera dan tidak memiliki aspek legal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Jumlah ini akan terus bertambah apabila tidak ada penanganan yang dilakukan secara koordinatif, integratif, sinergitas dan komprehensif antara berbagai pihak. Masyarakat miskin sebagai akibat dari kurangnya akses terhadap sumber daya alam, rendahnya tingkat pendidikan; kurangnya program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; rendahnya kesehatan dan rendahnya akses permodalan. Permasalahan rendahnya pendapatan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan tidak berdiri sendiri, karena merupakan akumulasi dari berbagai faktor tersebut. Desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan ini pada umumnya merupakan kantung-kantung kemiskinan. Kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan merupakan pemicu dan pemacu kerusakan hutan. Selain itu kerusakan hutan juga karena lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan ijin pemanfaatan kayu dari hutan alam dan ijin pinjam pakai untuk operasi tambang dan non tambang. Oleh karena itu, pemerintah selama periode 2015-2019 akan mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa.



Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) menyebutkan 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan didiami oleh 25 juta orang termasuk 4 juta orang masyarakat adat. Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan tersebut 70% hidupnya bergantung pada hutan. Dalam upaya membangun hutan sosial/perhutanan sosial, telah ditetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKM) sebanyak 104 ribu hektar, hutan desa (HD) 172 ribu hektar, hutan tanaman rakyat (HTR) 39 ribu hektar. Sedangkan izin usaha maupun hak pemanfaatan HKM 21 ribu hektar, HD 106 ribu hektar dan HTR 5 ribu hektar.

Disinilah pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan juga bagi warga dunia. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita harus mempertahankan keberadaan hutan. Dalam pengelolaan hutan sangat tergantung pada perjalanan peradaban manusia itu sendiri dan cara pandangya terhadap hutan. Dalam bab-bab berikut disajikan dinamika pengelolaan hutan khususnya di Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kondisi sosial ekonomi dan politik yang berkembang.

## II. MANUSIA DAN HUTAN

### A. Manusia Sebagai Komponen Ekosistem

Masyarakat manusia sebagai bagian dari makhluk hidup, memegang peranan yang sangat menentukan terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Sebuah ekosistem mencakup komponen makhluk hidup /biotic (manusia hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik) dan lingkungan yang tidak hidup/abiotk (udara), energi matahari, air, tanah, angin, suhu, cahaya, mineral dan sebagainya) yang keduanya saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik, juga antara sesama makhluk hidup tersebut. Baik ekosistem daratan maupun ekosistem perairan berada dalam keseimbangan dinamis.

Manusia sebagai suatu anggota ekosistem telah memiliki pengaruh yang sangat penting dalam mengelola ekosistem itu sendiri. Kita telah menyaksikan berbagai bentang alam yang ada di dunia ini sebagian besar dipengaruhi oleh keberadaan dan perbuatan manusia. Oleh karenanya marilah kita mendidik diri kita sendiri dan orang-orang lain terutama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan agar mampu mengelola hutan secara bijaksana sesuai dengan fungsi dan peruntukannya atau bahkan dapat diarahkan untuk meningkatkan fungsi hutan dan menjaga kelestariannya demi untuk kesejahteraan kita semua, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Tidak kalah pentingnya adalah pendidikan bagi generasi muda agar memiliki persepsi terhadap hutan dan kehutanan untuk menjaga kelestarian hutanguna membangun negara di masa yang akan datang. Hutan diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sangat beragam baik jenis, rupa dan tempat/lokasi tumbuh serta iklimnya, sehingga hutan memiliki beragam fungsinya. Inilah rahmat Tuhan yang tak terhingga sekaligus bagi kita merupakan amanah agar mengelolanya secara benar.

Ekosistem hutan, sebagaimana halnya dengan ekosistem lainnya, memang harus dimanfaatkan oleh manusia penghuninya demi untuk kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membantu manusia dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, arif dan bijaksana. Akan tetapi cara-cara pemanfaatan yang tidak sesuai fungsi, berlebihan, keserakahan dan semena-mena, mengakibatkan terganggunya keseimbangan, bahkan menurunnya ekosistem hutan, misalnya pembalakan (logging) tanpa diikuti pemeliharaan tegakan sisa, illegal logging, pembakaran hutan, perambahan hutan, perladangan berpindah, perburuan liar serta penggunaan hutan untuk keperluan di luar kehutanan secara semena-mena.

Kita telah menyaksikan keserakahan manusia telah meninggalkan bekas berupa tanah kosong, tanah gundul, padang alang-alang, lahan kosong bekas tambang yang terlantar, bahkan juga mungkin gurun pasir, yang pada gilirannya dapat mewariskan sumber daya alam yang telah rusak kepada generasi penerus bangsa sehingga menyengsarakan kehidupan mereka. Keserakahan manusia pula dapat menimbulkan berbagai bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan yang parah, terganggunya lingkungan hidup yang sehat, ketidak nyamanan lingkungan hidup kita, diperparah dengan adanya pemanasan global dan perubahan iklim.

Dengan meminjam kata –kata bijak yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi “ Tuhan menciptakan alam yang telah cukup menyediakan semua kebutuhan bagi seluruh umat manusia, tetapi tidak untuk keserakahannya”

Janganlah kita membuat kerusakan dan mengotori alam tempat hidup kita ini hanya untuk memenuhi nafsu serakah kita. Tidakkah kita takut bila kita nanti dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan kita dihadapan Tuhan Yang Maha Esa ? Pemandangan alam, bentang darat (landscape) yang indah serta nilai-nilai estetika lainnya dari suatu daerah berhutan berangsur-angsur lenyap dari ufuk bumi, digantikan oleh batuan induk berwarna coklat dan kehitaman yang muncul dipermukaan bumi. Sungguh fenomena yang mengerikan.

Kekurangan hasil hutan baik yang berupa kayu maupun non kayu mulai terasa di daerah berpenduduk padat. Kayu bukan saja sudah menjadi barang langka dan mahal, apalagi kayu untuk perabotan rumah dan kayu untuk membangun perumahan.





Gambar 1. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan berbagai hasil hutan bukan kayu untuk mata pencahariannya.







Gambar 2. Berbagai hasil hutan bukan kayu dapat diperoleh dari hutan untuk memenuhi kebutuhannya





Gambar 3. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencahariannya

#### **B. Interaksi Manusia Dengan Hutan**

Hutan dan manusia dalam proses kehidupan di bumi saling berinteraksi satu sama lain. Pada mulanya ketika jumlah manusia masih sedikit, mereka dapat hidup secara harmonis dengan hutan. Hutan digunakannya sebagai tempat hidup/ tinggal mereka dan tempat mencari penghidupannya. Namun sejalan dengan pertumbuhan jumlah manusia dan perkembangan peradabannya dan kemajuan teknologi, pola-pola pengelolaan hutan mengalami perubahan sejalan dengan persepsi dan kebutuhan manusia akan hutan. Pada gambar 1, 2 dan 3 menggambarkan bahwa masyarakat local memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian dan memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menurut Suhendang (2002), Salah satu cara untuk memahami cara hutan berperan dalam mendukung kehidupan dan perkembangan peradaban manusia adalah melalui pengenalan dan pemahaman bentuk-bentuk interaksi manusia dengan hutan. Secara umum dapat dikelompokkan kedalam dua cara; yaitu : berdasarkan bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang dilakukan

oleh manusia, dan berdasarkan bentuk-bentuk fungsional dan sifat-sifat ketergantungan manusia terhadap hutan. Dan sebaliknya.

Pengelompokkan cara pertama bersifat struktural, karena dasar-dasar pengelompokkan bentuk interaksi berdasarkan kepada sifat-sifat yang terstruktur.

1. **Cara pengelompokkan struktural** menurut Dawkim ada lima fase perkembangan pengelolaan hutan tropika (fase 1 sampai dengan fase 5), Selanjutnya Bruenig (1996) menambahkan dengan perkembangan fase 6 (Suhendang, 2002). Fase-fase perkembangan pengelolaan hutan tropika adalah sebagai berikut :

**Fase 1.** Periode pra-pengelolaan sebelum tahun 1850 (Pre management era before 1850). Penggunaan kayu pada era ini terutama untuk kayu bakar sebagai sumber energi.

**Fase 2.** Periode Indo-Burma/Franco-Jerman (1850-1900) (Indo-Burma/Franco-German Era, 1850-1900). Pengelolaan hutan yang dilakukan pada periode ini dipengaruhi oleh tradisi pengelolaan hutan secara serbaguna yang dilakukan di Jerman. Akan tetapi usaha alih teknologi silvikultur gagal sehingga mengakibatkan terjadinya eksploitasi hutan yang berlebihan dan menjadikan berkurangnya persediaan kayu di dalam hutan seperti yang terjadi di Sri Langka, Myanmar (Burma).

**Fase 3.** Periode Malesiana-Afrika, 1900-1960 (Malasian-African era, 1900-1960).

Pengalaman praktek pengelolaan hutan, ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pembangunan hutan yang berkembang di India disebar luaskan ke Thailand, Malaysia, Indonesia dan bahkan sampai ke Jepang dan Cina.

**Fase 4.** Periode Eksploitasi Hutan Tropika, 1960-1980 (Pan tropical exploitative era, 1960-1990)

Periode ini dicirikan oleh tingginya permintaan dunia terhadap kayu untuk bahan baku kertas dan kayu perdagangan lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat meningkatnya keberhasilan pembangunan ekonomi di Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat yang kemudian diikuti oleh Jepang di Asia. Keadaan ini mendorong negara-negara yang memiliki hutan tropika untuk mengeksploitasi hutannya dan menjual hasil hutan, terutama kayu ke pasar internasional terutama ke negara-negara industri maju yang memerlukan kayu untuk bahan baku industrinya.

**Fase 5.** Periode Restorasi, 1990 sampai sekitar 2000-2020 (Restoration era, 1990 to possibly 2000-2020) p.25,26



Periode ini merupakan periode peralihan dalam perumusan kembali dan penyusunan kembali prinsip-prinsip pengelolaan hutan tradisional yang telah ditinggalkan, baik dalam pengelolaan hutan tropika maupun secara umum dalam pengelolaan hutan di seluruh dunia. Kegiatan pengelolaan hutan dunia dalam periode ini, antara lain dicirikan dengan merebaknya pendirian dan aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara internasional dikenal sebagai *Non Governmental Organization (NGO)*. Inisiatif perubahan pandangan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan hutan di dunia datang pula dari badan-badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada dasarnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh badan-badan dunia tersebut, bertujuan untuk memberikan peringatan dan menggugah negara-negara yang memiliki hutan di dunia, baik hutan tropika maupun hutan di belahan utara dunia, bahwa keadaan hutan yang kritis pada setiap negaranya akan mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi di negaranya masing-masing. Puncak kepedulian masyarakat dunia terhadap terhadap lingkungan hidup dan permasalahan pembangunan di dunia dalam periode ini adalah diselenggarakannya Konferensi PBB untuk lingkungan dan pembangunan atau dikenal dengan sebutan *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasillia.

**Fase 6.** Periode Menuju pengelolaan hutan secara lestari dan konservasi (*Approximating sustainable management and conservation*)

Target untuk mencapai keadaan pengelolaan hutan secara lestari pada tahun 2000 sebenarnya telah ditetapkan oleh ITTO pada tahun 1991. Akan tetapi, menurut Bruenig (1996) dalam Suhendang (2002), jangankan untuk mencapai target, bahkan untuk dapat menerapkan konsep konvensional pengelolaan hutan secara lestari yang telah ditetapkan oleh ITTO saja merupakan sebuah harapan yang mustahil untuk dicapai. Walaupun konsep pengelolaan hutan lestari telah banyak dihasilkan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan ilmuwan, pemerintah maupun dari praktisi dan pemerhati kehutanan. Namun praktek di lapangan belum banyak memperlihatkan hasil yang nyata. Bahkan di era kebebasan ini kerusakan hutan telah meningkat dengan tajam. Atas dasar ini maka Bruenig (1996) menyarankan agar yang dibuat adalah suatu rangkaian target-target dan bukan hanya satu titik untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Hal ini, menurutnya lebih realistis mengingat untuk menerapkan prinsip pengelolaan hutan secara lestari, yang berlaku

pada saat ini untuk seluruh hutan di dunia, memerlukan proses yang tidak akan pernah dicapai secara sempurna dan lengkap.

Selanjutnya, dikemukakan pula bahwa konsep kelestarian kehutanan (*sustainable forestry*) harus secara konsisten dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap keadaan biofisik alam, ekonomi, social serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam konsep ilmu pengetahuan dan keadaan lingkungan, tanpa keluar dari prinsip-prinsip kelestarian system yang bersifat universal. Di Indonesia mulai diterapkan pengelolaan hutan produksi lestari guna mewujudkan kelestarian hutan.

## **2. Cara Pengelompokan Fungsional**

Berdasarkan bentuk ketergantungan kehidupan manusia terhadap hutan dan pengaruh kehidupan manusia terhadap hutan di seluruh muka bumi ini, maka bentuk interaksi manusia dengan hutan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam lima periode, yaitu: a. Periode kehidupan manusia sepenuhnya bergantung kepada hutan, b. Periode kehidupan manusia memungut hasil hutan secara terkendali, c. Periode kehidupan manusia merusak hutan, d. Periode kehidupan manusia memerlukan hutan, e. Periode kehidupan manusia mendambakan hutan.

Uraian masing-masing periode adalah sebagaimana paragraph berikut:

### **a. Periode kehidupan manusia sepenuhnya bergantung kepada hutan**

Dalam periode ini manusia menyatu dengan hutan, sehingga manusia dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem hutan. Seluruh kebutuhan manusia, berupa pangan, sandang dan papan disediakan oleh hutan. Buah-buahan, daun-daunan, umbi-umbian, ikan-ikan sungai dan binatang yang tersedia melimpah di dalam hutan merupakan sumber bahan makanan manusia sehari-hari. Gua-gua yang terdapat di dalam hutan dan dahan-dahan pohon yang cukup besar dijadikan tempat tinggal dan tempat berlindung dari berbagai kemungkinan serangan binatang buas. Populasi masyarakat yang memiliki pola hidup seperti ini biasanya sangat sedikit, sedangkan hutan tempat tinggalnya cukup luas, sehingga kekayaan hasil hutan yang ada dapat memenuhi kebutuhannya melimpah ruah. Dalam keadaan seperti itu, maka tekanan manusia terhadap hutan tidak berarti dan tidak mengakibatkan kerusakan hutan.

**b. Pola kehidupan manusia memungut hasil hutan secara terkendali.**

Dalam periode ini, manusia tinggal di luar hutan dan atau di dalam hutan akan tetapi telah membuat rumah atau tempat tinggal lain yang sangat sederhana, menggunakan bahan-bahan yang sebagian besar berasal dari hutan. Bahan makanan sehari-hari diperoleh dari hasil memungut hasil hutan. Pemungutan hasil hutan berupa buah-buahan, daun-daunan, umbi-umbi, getah-getahan dilakukan tanpa menebang pohon sebagai pabriknya. Dengan demikian, maka kerusakan hutan karena penebangan pohon secara besar-besaran masih belum terjadi. Masyarakat dalam periode ini masih belum mengenal teknik budidaya tanaman (bercocok tanam), atau walaupun bercocok tanam, maka kegiatan ini dilakukan pada areal di luar hutan dan dengan cara yang sangat bijaksana tanpa merusak hutan.

**c. Periode kehidupan manusia merusak hutan**

Dalam periode ini manusia melakukan pembukaan hutan melalui pembakaran atau penebangan pohon (*babat tanah*) untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya,

Terutama kebutuhan terhadap lahan dan kayu. Pembukaan dan penebangan pohon dilakukan tanpa diikuti oleh upaya-upaya penanaman kembali dan pemeliharaan pada areal bekas penebangan, sehingga areal tersebut tidak dapat dipulihkan kembali menjadi hutan. Akibatnya terbentuklah areal-areal hutan sekunder, semak belukar dan lahan terbuka yang kualitas dan kekayaannya jauh lebih rendah daripada saat berwujud sebagai hutan.

Manusia membuka hutan untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya; berupa lahan untuk tempat tinggal atau pemukiman, lahan untuk bercocok tanam, yaitu berladang atau bersawah, lahan untuk peternakan dan pengambilan berbagai hasil hutan terutama kayu. Menurut Davis dan Johnson (1987) dalam masa prasejarah manusia telah menggunakan api untuk membakar hutan agar menjadi padang rumput tempat perburuan binatang liar, sebagian lainnya untuk kegiatan bercocok tanam.

#### **d. Periode kehidupan manusia memerlukan hutan**

Dalam periode ini manusia mulai merasakan dan menyadari berbagai dampak berupa bencana alam yang merugikan bagi kehidupan dan lingkungan hidup tempat mereka berada, akibat dilakukannya pembabatan. Dari pengalaman kehidupan sehari-hari mereka mulai menyadari bahwa apabila kayu atau hasil hutan lainnya diambil secara berlebihan maka alam tidak akan mampu untuk memulihkannya kembali. Akibatnya, persediaan hasil hutan tersebut didalam hutan akan makin berkurang, menjadi sangat langka dan akibatnya bahkan sampai punah dari muka bumi. Peristiwa ini dialami baik oleh tumbuhan (flora), binatang (fauna) dan bahkan pula oleh tipe hutan tertentu.

Dari pengalaman-pengalaman manusia memperlakukan hutan sebelumnya, maka mulailah timbul kesadaran terhadap perlunya keberadaan hutan di dalam lingkungan hidup tempat mereka berada. Itu berarti bahwa hutan perlu dijaga dan dipelihara keberadaannya, sedangkan hutan yang rusak perlu dibangun kembali melalui proses penanaman dan pemeliharaan. Dengan kata lain hutan perlu dikelola sedemikian rupa sehingga keberadaan, kualitas dan fungsinya harus tetap terjaga secara terus-menerus atau berkelanjutan. Inilah asal muasal prinsip pengelolaan hutan secara lestari yang pada saat ini telah mencuat menjadi isu global dan menjadi kepentingan dan kepedulian masyarakat internasional. Prinsip tersebut pada saat ini dikenal dengan sebutan prinsip pengelolaan hutan secara lestari (PHL) atau *sustainable forest management (SFM)*. Sekarang kita hidup dalam periode ini, tapi bilakah umat manusia di bumi khususnya di Indonesia mempraktekan pengelolaan hutan secara lestari dengan konsisten ?

Menurut Davis dan Johnson (1987), manusia mulai melakukan kegiatan pengelolaan hutan sejak saat pertama kalinya mereka memikirkan masa depan. Dengan demikian maka manusia telah melakukan pengelolaan hutan (secara lestari) sama halnya dengan mereka memikirkan masa depan kehidupan bangsa mereka. Akankah kita mewariskan sumberdaya alam berupa hutan yang telah rusak kepada pengganti generasi kita, yang memungkinkan dapat menyengsarakan kehidupan mereka ?

**e. Periode kehidupan manusia mendambakan hutan.**

Dalam periode ini manusia tidak hanya sekedar memerlukan keberadaan hutan, akan tetapi lebih dari itu, mereka mendambakan atau merindukan kehadiran hutan di sekitar tempat tinggal atau lingkungan hidupnya. Kehadiran hutan sangat mereka dambakan mengingat fungsi hutan, terutama dalam menyediakan berbagai macam jasa lingkungan dan sosial-budaya, yang tidak mungkin tergantikan oleh berbagai macam barang dan jasa lain yang bersifat buatan manusia baik hasil rekayasa teknologi yang telah dihasilkan oleh umat manusia di muka bumi ini. Contoh-contoh jasa lingkungan dan sosial-budaya hutan yang dimaksud adalah kemampuan hutan dalam menyediakan : udara yang bersih, sehat dan segar, temperatur udara dan suasana nyaman, keindahan alami, keanekaragaman hayati, keunikan, konservasi tanah dan air, nilai religi bagi masyarakat tertentu, nilai kebanggaan masyarakat dan bangsa, serta sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan untuk kemajuan peradaban manusia di masa yang akan datang. Tidak ketinggalan pula fenomena-fenomena yang ada di hutan dapat pula dijadikan pembelajaran dalam pengakuan kemaha-besaran Tuhan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dorongan manusia untuk mendambakan keberadaan hutan tidak lagi hanya sekedar kebutuhan untuk pemenuhan terhadap berbagai keperluan manusia di masa yang akan datang, akan tetapi lebih didorong oleh adanya kesadaran terhadap besarnya ancaman terhadap keberadaan hutan yang dapat memusnahkannya dari muka bumi ini.

**C. Sejarah Singkat Pengelolaan Hutan yang Melibatkan Masyarakat.**

Telah disebutkan diatas, pengelolaan hutan oleh masyarakat maupun yang melibatkan masyarakat telah terjadi sejak dahulu kala. Bahkan manusia itu sendiri merupakan warga dari ekosistem hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan merupakan kegiatan jangka panjang dan melibatkan antar generasi. Pemahaman akan transformasi persepsi dan nilai-nilai antar generasi menjadi sangat penting untuk mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya hutan agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan generasi yang akan datang.

Latar belakang berbagai generasi menyebabkan adanya perbedaan persepsi tiap generasi dalam melihat sumber daya hutan..

Pengelolaan sumber daya hutan merupakan proses jangka panjang dan oleh karena itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya, pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara sederhana, hutan hanya dipandang sebagai tempat untuk mencari makan (*food gathering*) dengan cara berburu dan meramu yang dilakukan oleh manusia jaman batu tua (paleolithikum). Namun, sejak ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang khususnya paska revolusi industri pada abad 18, hutan bukan lagi sekedar tempat mencari makan namun juga berfungsi sebagai sumber utama penyedia biomass yang sangat bermanfaat untuk penggerak pembangunan. Sejak saat itu, kebutuhan kayu industri dari hutan meningkat sangat tajam sehingga terjadi pemanfaatan (penebangan) hutan dimana-mana.

Tingginya laju pemanfaatan hasil hutan (oleh manusia) yang tidak diimbangi dengan perbaikannya (*reverse*) selanjutnya menyebabkan penurunan kualitas dan produktifitas hutan sehingga pembangunan justru melambat, seperti yang diprediksi oleh Malthus (1766-1834) dengan teorinya "*diminishing return*" (Brue 1993). Walaupun hambatan penurunan kualitas dan produktifitas hutan mencoba dikurangi dengan intervensi teknologi dengan cara intensifikasi (eksploitasi sumber daya secara intensif) atau dengan cara ekstensifikasi rasionalisasi (mencari dan memanfaatkan bahan substitusi), dampak kerusakan hutan dan lahan dari masa lampau sudah tidak tergantikan (*irreversible*) sehingga jejaknya masih terlihat dan dirasakan hingga saat ini (Turner 1990). Sejarah dan perjalanan panjang system pengelolaan hutan ini tentu saja berdampak pada cara pandang generasi saat ini dan masa mendatang dalam melihat sumber daya hutan dan pengelolaannya.

Ketika dihadapkan pada pilihan jawaban fungsi utama hutan apakah sebagai: a) penghasil kayu untuk konstruksi, b) penghasil madu, getah, kayu bakar, dan hasil hutan bukan kayu lainnya yang bernilai ekonomi, c) penyedia jasa lingkungan seperti air, oksigen, penyerap CO<sub>2</sub>, d) habitat tumbuhan dan satwa liar, e) tempat berwisata alam, dan f) mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, jawaban generasi saat ini fungsi utama hutan sebagai penyedia jasa lingkungan mendapatkan pilihan paling tinggi dengan dipilih oleh lebih dari 90% responden (Fahmi, AA, dkk. 2018). Dengan demikian produk intangible hutan merupakan masa depan kehutanan Indonesia

Hasil survey mengindikasikan bahwa telah terjadi pergeseran persepsi dalam melihat sumber daya hutan, dimana produk kehutanan yang dianggap penting telah bergeser pada produk-produk intangible. Pergeseran perspektif ini kemungkinan besar didasarkan pada pengalaman kegagalan pengelolaan sumber daya hutan berbasis kayu di masa lalu, yang dapat diidentifikasi dengan tingginya laju deforestasi (Margono et al. 2014), fragmentasi habitat flora dan fauna endemik (Danielsen et al. 2009), kebakaran hutan dan lahan gambut (Stockwell et al. 2016), dan meningkatnya emisi gas rumah kaca (Jauhiainen, Hooijer and Page 2012). Dalam skala luas, kerusakan hutan dianggap berkontribusi pada fenomena perubahan iklim serta mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan hanya pada skala lokal namun juga skala global (Susanti et al. 2018).

Tingginya tekanan terhadap hutan untuk mencukupi kebutuhan penduduk dunia telah menyebabkan sumber daya hutan semakin langka, baik secara absolut (*absolute scarcity*) maupun secara relatif (*relative scarcity*). Kelangkaan absolut terjadi apabila suatu sumber daya tertentu ketersediaannya memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, sedangkan kelangkaan relatif terjadi karena distribusi ketersediaan sumber daya yang tidak merata atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga langka di suatu tempat namun bisa jadi berlimpah di tempat lain misalnya karena fluktuasi iklim, banjir dan kekeringan (Barbier 2010). Sesuai teori ekonomi tentang hukum permintaan dan penawaran, semakin langka suatu sumber daya maka akan semakin tinggi nilainya. Kondisi makin terbatasnya sumber daya hutan sementara kebutuhan atas produknya semakin meningkat selanjutnya memberikan tantangan yang semakin berat terhadap pengelolaan sumber daya hutan di masa kini dan masa mendatang.. Dengan banyaknya stakeholder yang terlibat di berbagai level dan dengan kepentingan yang berbeda-beda terhadap sumber daya hutan, sudah seharusnya sumber daya hutan tidak lagi dikelola dengan perspektif lokal dan sektoral. Selama ini pengelolaan sumber daya hutan memang sudah sering dikaitkan dengan prioritas pembangunan suatu negara (De Camino 2005), namun di masa yang akan datang itu tidak cukup. Hal ini karena kepentingan akan sumber daya hutan sudah melewati batas-batas kawasan hutan, administrasi daerah dan negara.

Selain itu, sumber daya hutan juga tidak dapat lagi dikelola secara terisolasi dari sektor lain karena sumber daya hutan terkait dengan sektor lain. Sebagai contoh yang saat ini ramai dibicarakan adalah masalah ekspansi kebun kelapa

sawit monokultur di dalam kawasan hutan. Apabila permasalahan ini dilihat secara lokal dan sektoral mungkin solusinya adalah memasukkan kelapa sawit sebagai tanaman kehutanan. Tetapi apakah tindakan tersebut akan menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak karena permasalahannya tidak hanya permasalahan keberadaan fisik tanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan, tetapi juga menyangkut permasalahan sosial ekonomi masyarakat, perlindungan habitat flora dan fauna endemik, tata kelola hutan dan lahan, pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, emisi karbon dan perdagangan komoditas di pasar global.

Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, terjadi pergeseran paradigma (*paradigm shifting*) pemanfaatan hutan berbasis multi usaha kehutanan, melalui pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kawasan. Multi usaha kehutanan juga menjamin ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan PNBK pemanfaatan hutan.

Menurut sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia menurut klasifikasi Departemen Kehutanan R.I (1986) dalam Suhendang (2002), adalah :

- Periode Hutan Indonesia Zaman Prasejarah
- Periode Kehutanan Indonesia Sebelum 1602
- Periode Kehutanan Indonesia Zaman Kongsi Dagang Belanda (1602-1799)
- Periode Kehutanan Indonesia Zaman Hindia Belanda Era Non-Ilmiah (1800-1850)
- Periode Kehutanan Indonesia Zaman Hindia Belanda Era Ilmiah (1850-1942)
- Periode Kehutanan Indonesia Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)
- Periode Kehutanan Indonesia Zaman Perang Kemerdekaan (1945-1949)
- Periode Kehutanan Indonesia Zaman Demokrasi Liberal (1950-1959)
- Periode Kehutanan Indonesia Zaman Demokrasi Terpimpin (1960-1965)
- Periode Kehutanan Indonesia Zaman Pra PELITA (Pembangunan Lima Tahun), tahun 1966-1969
- Periode Kehutanan Indonesia Zaman PELITA 1970-1998.

Sejarah Pengelolaan Hutan Jati di Pulau Jawa menurut klasifikasi Simon (1999) dalam Suhendang (2002) adalah : a. Periode Timber Extracton (1200-1800), b. Periode Persiapan Timber Management (1800-1892), c. Periode Timber



Management Pertama (1892-1942), d. Periode Timber Management Kedua(1942- sekarang), e. Persiapan dan Uji Coba Social Forestry (1974- sekarang).

### **BAB III. PERAN DAN BENTUK KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN**

#### **A. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diubah azas penyelenggaraan kehutanan yang lebih mengarah kepada manfaat dan lestari, kerakyatan, kebersamaan dan keterbukaan serta keterpaduan. Dengan demikian peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan semakin terbuka peluang untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan dan pengelolaan hutan.

Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam pelaksanaan yang terbatas pada hal-hal yang kecil dan bersifat pasif, tetapi hampir pada seluruh kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan sebagainya, dan diharapkan masyarakat dapat lebih aktif bahkan menjadi pelaku utama. Tentunya hal ini sesuai dengan tingkat kemampuan yang telah dimiliki masyarakat dalam mengelola hutan secara optimal dan lestari. Dengan demikian masyarakat adalah sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) pada kegiatan pengelolaan hutan.

Dengan diterbitkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang kehutanan serta era pembangunan kehutanan yang berbasis masyarakat, maka program hutan kemasyarakatan mengalami penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan yakni dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa : Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib kita syukuri. Karunia yang diberikanNya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara bijaksana agar diperoleh manfaat dari hutan yang optimal dan lestari dengan akhlak mulia dalam rangka ibadah sebagai perwujudan syukur kepada Tuhan Yang maha Esa. Kalimat diatas sungguh indah perlu kita renungi dan kita terapkan sebagai warga yang diberi amanah untuk mengelola hutan.

Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dikuasai oleh negara agar dapat dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, kebersamaan dan keberlanjutan.

Sudah sejak jaman dahulu kehidupan masyarakat berkait erat dengan keberadaan hutan.

Pada waktu teknologi dan kemajuan belum seperti sekarang ini, penghidupan masyarakat banyak bergantung pada apa yang ada di hutan. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kehidupan masyarakat maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, maka keterkaitan antara masyarakat dan hutan perlu ada aturan-aturan, baik peraturan dari hukum adat maupun peraturan dari pemerintah atau penguasa, agar hutan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya secara seimbang dan lestari.

Pada jaman kolonial, telah banyak peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, misalnya dalam kegiatan-kegiatan eksploitasi hutan dan penanaman. Namun peran serta masyarakat pada waktu itu sangat jauh dari rasa keadilan, karena masyarakat hanya bekerja sebagai tenaga buruh dengan upah yang sangat kecil, bahkan ada yang hanya sebagai pekerja rodi. Jadi peran serta masyarakat lebih banyak bersifat eksploitatif.

Pada jaman pendudukan tentara Jepang, masyarakat banyak dilibatkan dalam penggarapan lahan-lahan dalam kawasan hutan untuk menanam tanaman bukan kehutanan seperti jarak, rami, kapas, tanaman pangan dan lain-lain. Tujuannya adalah menghasilkan bahan makanan dan barang-barang yang diperlukan dalam perang pada waktu itu. Tenaga masyarakat dalam kegiatan kehutanan banyak dieksploitasi untuk kepentingan pemenangan perang.

Memasuki era kemerdekaan, peran kehutanan antara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan kayu (untuk perumahan, pertukangan dan mebel serta kayu bakar, dan lain-lain) dan untuk bahan baku industri kehutanan (sawmill, kayu lapis, pulp/paper, pensil dan sebagainya). Peran serta masyarakat dalam kehutanan sudah tidak eksploitatif lagi, namun masih cukup terbatas, karena sebatas "keterlibatan" atau keikutsertaan.

Pada era kemerdekaan dan Orde Baru, peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mulai meningkat baik dari segi keterlibatannya dalam berbagai kegiatan dan bentuk keterlibatan masyarakat, dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda. Ketika Indonesia membangun melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita), lebih-lebih pada awal Pelita, sektor

kehutanan menjadi salah satu tumpuan harapan sebagai sumber finansial yang penting bagi pembangunan nasional.

Sayang sekali eksploitasi hutan alam secara besar-besaran dalam rangka menghasilkan devisa negara untuk pembangunan nasional lebih bersifat timber extractive, bahkan kurang memperhatikan aspek manusia terutama yang hidup dan tinggal didalam dan sekitar hutan. Mereka sering diperlakukan sebagai “hama atau pengganggu” dalam pengelolaan hutan sehingga upaya-upaya yang dilakukan hanya sekedar agar mereka tidak mengganggu hutan melalui berbagai kegiatan dalam rangka mengamankan hutan seperti “pembinaan masyarakat desa hutan” (PMDH), HPH Bina Desa dan lain-lain.

Pada hal seharusnya kita memberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada didalam dan sekitar hutan agar mereka dapat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan sehingga mereka dapat mengelola hutan secara lestari sekaligus mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya oleh mereka sendiri. Pemerintah dan masyarakat rimbawan lainnya harus mampu memfasilitasi mereka supaya lebih berdaya. Pemberdayaan masyarakat tersebut diantaranya melalui peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan ilmu pengetahuan dan pemahamannya serta keterampilan mengenai pengelolaan hutan yang lestari, baik melalui media pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, perkembangan politik dalam pembangunan negara.

Pada mulanya masyarakat yang berada di sekitar maupun di dalam kawasan hutan dianggap sebagai “hama” atau “pengganggu” dalam pengelolaan hutan, khususnya masyarakat yang memiliki hubungan yang “negatif” dengan hutan. Hubungan negatif tersebut antara lain penyerobotan kawasan hutan, illegal logging/cutting, illegal hunting, pengambilan hasil hutan kayu maupun hutan bukan kayu secara illegal dan lain sebagainya. Pada kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan desa hutan atau masyarakat di dalam hutan diberikan kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat seperti tumpang sari (TS), memberikan kesempatan bekerja dalam kegiatan kehutanan, tumpangsari sepanjang daur (termasuk penanaman tanaman semusim di bawah tegakan baik untuk tanaman pangan, tanaman bumbu-bumbuan dan tanaman obta-obatan), pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), HPH Bina Desa dan skema-skema proyek kehutanan lainnya yang melibatkan masyarakat.

Selanjutnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKM), *Social Forestry Development Project (SFDP)*, PHBM dan lain-lain. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Dalam era Pemerintahan Joko Widodo, telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Melalui kedua peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbut, pemerintah telah memberikan akses legalitas untuk mengelola hutan melalui skema-skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan. Sejalan dengan dinamika penyelenggaraan perhutanan sosial dan fakta di lapangan serta dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka kebijakan mengenai perhutanan sosial juga mengalami perubahan. Kebijakan pengelolaan perhutanan sosial tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri LHK tersebut merupakan integrasi lima peraturan terkait Perhutanan Sosial yaitu:

- Peraturan Menteri LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
- Peraturan Menteri LHK No. 11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat
- Peraturan Menteri LHK No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- Peraturan Menteri LHK No. 39 Tahun 2019 tentang Hutan Gambut.

Disamping merupakan integrasi lima peraturan terkait Perhutanan Sosial juga merupakan integrasi dari sembilan belas Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Pengaturan dalam dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan secara Holistik, Integrated, Tematik dan Spasial (HITS) mulai pra sampai pasca persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Kawasan Hutan Lindung

dan Kawasan Hutan Produksi yang tidak dilimpahkan penyelenggaraan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Sehubungan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 287/MEN LHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten seluas  $\pm 1.103.941$  Ha (satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu hektar).

Kegiatan hutan kemasyarakatan sudah mulai dirintis sejak tahun 1983 sebagai suatu upaya penanggulangan terhadap kerusakan hutan yang disebabkan oleh besarnya tekanan penduduk terhadap sumberdaya hutan oleh masyarakat sekitar hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatannya dilaksanakan dengan meningkatkan daya dukung lahan melalui pemanfaatan ruang tumbuh yang ada dan bagian – bagian tertentu dari tanaman, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Secara garis besar kegiatan hutan kemasyarakatan dilakukan dengan pola Aneka Usaha Kehutanan dan pola Agroforestry. Kegiatan ini berjalan terus sampai dengan tahun 1994. Pada gambar 4 dan 5 menggambarkan pemanfaatan lantai hutan untuk penanaman berbagai tanaman pangan dan tanaman obat-obatan.



Gambar 4. Menggunakan lantai hutan di bawah tegakan hutan dengan penanaman berbagai tanaman pangan dan tanaman obat.



Gambar 5. Penanaman tanaman kopi di bawah tegakan hutan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat lokal.

### **1. Peranan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan**

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu harus diurus dan dijaga kelestariannya.

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan keberlanjutan. Pembangunan sektor kehutanan telah mengubah paradigmanya, yaitu paradigma pertama adalah timber management menuju ke forest resource management dan selanjutnya ke paradigma kedua yaitu pembangunan berdasarkan community based management, untuk benar-benar memberdayakan dan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat. Atas dasar paradigma tersebut, maka keberadaan kawasan hutan bukan hanya sebagai penghasil kayu tetapi juga dapat menghasilkan komoditas dan jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Azas ekologi, azas sosial dan azas ekonomi tetap merupakan landasan bagi penerjemahan dan implementasi paradigma resource based management.

Perubahan paradigma dalam pembangunan kehutanan tersebut berimplikasi pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan manajemen, transformasi kebudayaan, dan format praktek pengelolaan sumber daya hutan yang baru. Paradigma pembangunan kehutanan yang baru tersebut pada hakekatnya memiliki dua makna pokok, yaitu (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan kehutanan, dan (2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian peranan dan kewenangan secara proporsional dalam rangka membangun diri dan lingkungannya.

Dilihat dari sisi fungsi produksi, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan keterlibatan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, sepanjang menurut



kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilan.

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi yang memperoleh ijin usaha bidang kehutanan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya.

Pada masa kolonial Belanda peran serta masyarakat dalam kegiatan kehutanan sangat terbatas dan eksploitatif. Peran masyarakat diperlakukan sebagai tenaga buruh dengan upah yang sangat rendah atau sebagai tenaga rodi/kerja paksa. Pembuatan hutan atau penanaman dengan sistim tumpang sari yang dimulai sejak abad XIX hingga dekade 1960-an, masyarakat diijinkan menanam tanaman pangan atau palawija diantara pohon-pohon jati. Tapi motif pemerintah Belanda mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan adalah menitik beratkan pada tujuan keberhasilan penanaman dan pengamanan hutan dari gangguan pencurian kayu. Upah yang diberikan kepada penduduk yang menjadi buruh pekerjaan kehutanan sangat rendah dan jauh dari apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi masih jauh dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada didalam dan sekitar hutan. Hal demikian tidak ada perubahan hingga menjelang dimulainya program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang dilaksanakan oleh pemerintah R.I.

Pada tahun 1972, mulai ada kesadaran dari para pengelola hutan bahwa supaya hutan-hutan khususnya yang berada di daerah berpenduduk padat seperti di pulau Jawa, aman dari gangguan terhadap hutan seperti pencurian kayu/illegal logging, perambahan hutan dan gangguan lainnya, maka masyarakat di sekitar hutan perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu kemudian muncul suatu kegiatan untuk merealisasikan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program *Prosperity Approach* (pendekatan kesejahteraan masyarakat). Program ini merupakan pengikut sertakan masyarakat dalam upaya pembangunan hutan, yang bertujuan mengembalikan potensi dan fungsi utama hutan serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, antara lain Intensifikasi Massal Tumpangsari (Inmas Tumpangsari), Intensifikasi Khusus Tumpangsari (Insus Tumpangsari), Tumpangsari model MA-MA (Magelang –Malang), pembuatan tanaman kayu bakar, penanaman rumput gajah, usaha perlebaran, pembangunan sarana air bersih (Kaptering air) dan check dam. Program ini cukup berhasil, baik dalam mencapai keberhasilan mutu tanaman hutan maupun terbinanya hubungan baik antara jajaran Perum Perhutani dengan masyarakat desa sekitar hutan, khususnya melalui program kerjasama antara Mantri Kehutanan dan Lurah (Program MA-LU). Upaya pengembangan kehutanan masyarakat mendapat dukungan dari para ahli dan praktisi kehutanan sedunia dengan mengadakan Kongres Kehutanan Sedunia ke VIII di Jakarta pada tahun 1978 dengan tema pokok “*Forest for People*”.

Jika kita simak kembali peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan selama ini masih dalam rangka “keikutsertaan masyarakat” bukan “peran serta”. Pengertian “keikutsertaan masyarakat” berarti masyarakat hanya diajak atau diikuti sertakan dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan. Dalam hal ini masyarakat diposisikan tidak setara dengan pengelola hutan (pemerintah) dan “posisi tawar” masyarakat dalam posisi yang lebih rendah. Akibatnya “*Benefeciaries*” atau manfaat dalam keikutsertaan dalam kegiatan pengelolaan hutan, tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Mereka tetap saja hidup dalam keadaan miskin dan tertinggal.

Dalam kebijaksanaan pengelolaan hutan, unsur manusia yang ada di sekitar hutan sering dianggap sebagai faktor “pengganggu” dalam upaya untuk melestarikan hutan. Hal ini terlihat pada tujuan program-program yang telah dilaksanakan oleh pengelola hutan yang lebih menekankan pada aspek perlindungan dan keamanan hutan. Sedikit sekali program atau kegiatan yang mengarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, apalagi dalam rangka pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Bidang pekerjaan kehutanan dan peran yang diijinkan dilakukan oleh masyarakat cukup terbatas, sehingga hasil yang diperoleh masih jauh dari usaha untuk memberdayakan masyarakat. Sedangkan “peran serta” yang berarti masyarakat memiliki kesetaraan dengan pengelola hutan (pemerintah) dalam mengelola hutan dan memiliki posisi tawar yang seimbang/sama. Peranan masyarakat seharusnya diposisikan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan dan masyarakat juga sebagai “penerima manfaat” yang utama dari hutan .

Pemerintah beserta aparatnya lebih banyak berperan sebagai fasilitator, regulator, motivator dan dinamisator. Dalam hal memfasilitasi, memotivasi dan mendinamisasi masyarakat, pemerintah dapat bekerja bersama-sama dengan para lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati kehutanan serta lembaga-lembaga lainnya. Namun demikian, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan secara lestari dan bermanfaat melalui pendidikan dan pelatihan secara baik formal maupun informal melalui proses pendampingan.

Peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan masih rendah selama ini disebabkan antara lain karena kurangnya memperoleh atau mengakses informasi, teknologi, permodalan dan pasar, serta lemahnya kelembagaan masyarakat. Oleh karenanya dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, diperlukan tenaga-tenaga rimbawan yang profesional yang dapat bertindak sebagai fasilitator, memotivasi masyarakat sekaligus sebagai *community organizer*, tidak hanya menguasai ilmu dan teknologi kehutanan, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan seperti sosiologi pedesaan, antropologi dan penyuluhan atau komunikasi massa.

Dalam upaya mencari alternatif penyelesaian masalah perusahaan hutan dan juga berupaya untuk memberikan tempat bagi masyarakat untuk ikut

berperan serta dalam pengelolaan hutan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya Program Perhutanan Sosial (PPS), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Dalam beberapa kurun waktu terakhir telah terjadi perubahan besar sistem politik, yang akan berdampak pada perubahan pada beberapa sektor tidak terkecuali sektor kehutanan. Selain itu kebijakan politik pemerintah juga mengalami penyesuaian, satu diantaranya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000, serta di bidang kehutanan terbit Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat program Perhutanan Sosial (PS) baru atau hutan sosial. Pada RPJM 2015-2019, seluas 12,7 juta hektar kawasan hutan ditargetkan untuk dikelola masyarakat berupa hutan sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan adat, hutan rakyat, dan kemitraan kehutanan. Melalui perizinan pemberian akses kepada masyarakat untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara itu diberikan dengan skema hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, dan hutan adat, sehingga lahan menjadi produktif. Pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan lahan kawasan hutan selama 25 tahun dan dapat diperpanjang. Upaya tersebut diharapkan menjadi pilihan jalan keluar konflik tenurial yang mewarnai pembangunan sektor kehutanan. Pemerintah juga akan mengembangkan perhutanan sosial, dengan target 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan kehutanan hingga tahun 2019

Optimalisasi sektor kehutanan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dilakukan melalui strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hutan dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, namun dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah-kaidah dan peraturan/pedoman untuk pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi-fungsi hutan. Demikian pula, pemanfaatan hutan untuk sumber mata pencaharian tidak boleh merubah fungsi hutan dan harus senantiasa menjaga multi fungsi hutan, khususnya hutan yang berperan sebagai suatu sistem penyangga kehidupan (*life support system*). Sebab bila sistem penyangga kehidupan ini terganggu atau rusak, maka akan mengganggu

sektor-sektor lain yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Pada masa lalu izin pengusahaan hutan sebagian besar diberikan pada pengusaha (konglomerat), dan masyarakat hampir tak punya akses pada kegiatan pengusahaan hutan. Kebijakan tersebut ternyata telah menimbulkan persoalan-persoalan ketidakadilan dan ancaman keberlanjutan sumber daya hutan. Marjinalisasi dan hilangnya akses legal masyarakat pada sumber daya hutan yang mengarah pada proses pemiskinan ekonomi, sosial dan kultural, jelas adalah persoalan ketidakadilan kebijakan. Sering tuntutan perubahan nilai-nilai baik dalam arus global, nasional dan lokal seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat dan keadilan, demokratisasi dan desentralisasi yang pada hakekatnya menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka wajar *community forestry* dipandang sebagai solusi. Dalam artian CF adalah jawaban atas tantangan pengelolaan sumber daya hutan secara adil dan lestari.

Di beberapa daerah telah pula terjadi peningkatan tuntutan masyarakat atas penguasaan lahan/kawasan hutan, baik untuk tujuan ekonomi jangka pendek maupun sebagai “pembalasan” atas sistem kontrol pemerintah sebelumnya yang terlalu membatasi peran serta masyarakat. Akibatnya tidak jarang terjadi konflik horizontal antar masyarakat sendiri, disamping konflik vertikal antara masyarakat dengan pihak stakeholder lainnya seperti dengan pengusaha yang memang sudah terjadi sebelumnya. Lembaga adat yang sebelumnya dapat berfungsi sebagai tempat untuk memecahkan persoalan setempat sudah tidak berfungsi lagi. Sedangkan lembaga baru tidak mampu mengatasi persoalan yang ada karena lembaga ini dibangun tidak dengan menggunakan dasar “*bahan bangunan*” yang *kokoh*.

Memasuki Era Reformasi melalui kemauan politik dari para politisi, pemerintah dan elemen masyarakat lainnya, telah terbuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan secara manfaat dan lestari. Tahun 1999, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, yang antara lain memuat azas penyelenggaraan kehutanan adalah manfaat dan lestari, kerakyatan, kebersamaan, keadilan dan keterpaduan. Istilah ‘keikutsertaan’ diganti dengan ‘peran serta masyarakat’, bahkan dalam undang-undang tersebut

secara khusus telah tercantum peran serta masyarakat dalam Bab X pasal 68, pasal 69, dan pasal 70.

Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

#### Bab X. Peran Serta Masyarakat

##### Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat :
  - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 69.

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.

##### Pasal 70.

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya masih perlu dibuat peraturan pemerintah (baik oleh Pusat atau Daerah) sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut diatas yang akan mengatur antara lain tentang bentuk-bentuk peran serta, tata cara peran serta, kelembagaan dan lain-lain sebagai landasan operasional.

Pemerintah telah mengubah paradigma kehutanan dari paradigma lama yang lebih menitikberatkan kepada 'pengelolaan kayu' (*timber management*) menuju ke paradigma baru dalam pengelolaan hutan yang lebih menitik beratkan kepada '*forest resources based management*' demi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan keberdayaannya menuju masyarakat yang lebih maju dan mandiri.

Sayangnya hal-hal tersebut hingga saat ini masih dalam wacana, perlu langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya.

Gambar 6 dan 7. Memberikan gambaran penanaman tanaman yang dapat tumbuh produktif di bawah tegakan hutan.



Gambar 6. Tanaman porang tumbuh di bawah tegakan hutan di Nganjuk



Gambar 7. Tanaman kedele tumbuh diantara larikan tanaman jati di KPH Ngawi, Jawa Timur

## **B. Bentuk – Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan**

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan bermacam-macam sepanjang perjalanan waktu, sesuai dengan kepentingan pihak pengelola hutan, tuntutan masyarakat dan perkembangan politik. Perkembangan masyarakat dalam pengelolaan hutan pada mulanya hanya untuk kepentingan pengelola hutan seperti dalam rangka pengamanan hutan dan menekan biaya pembuatan hutan (penanaman dan pemeliharaan). Sejalan dengan perkembangan jaman dan politik, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mengarah pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Pada masa Reformasi ini istilah keterlibatan telah mengalami perubahan menjadi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan maksud dan tujuan yang lebih luas, antara lain pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat tersebut dikelompokan untuk di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa dan hutan rakyat

### **1. Bentuk- Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa**

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa yaitu :

- a. Tumpang sari (TS) terdiri beberapa bentuk yakni Inmas Tumpangsari, Insus Tumpangsari, Tumpangsari model MA-MA (Magelang Malang).



- b. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan PMDH Terpadu
- c. Perhutanan Sosial (PS).
- d. Model Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO) atau Management Regime (MR).
- e. Penanaman tanaman produktif dibawah tegakan
- f. PHBM (Pengelolaan Hutan atau Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat )

Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa telah dimulai sejak akhir abad XIX, dengan latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan jaman. Kegiatan tersebut berupa tanaman tumpangsari antara pohon jati dengan tanaman pangan. Pada zaman pemerintahan Belanda, motif pengikutsertaan masyarakat setempat dalam kegiatan pengelolaan hutan, menitikberatkan pada tujuan keberhasilan penanaman hutan dan pengamanan hutan dari gangguan pencurian kayu. Upah yang diberikan kepada penduduk yang menjadi buruh pekerjaan kehutanan sangat rendah dan jauh dari apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sampai akhir tahun 1960-an pembuatan tanaman hutan dengan sistem tumpangsari, menggunakan biaya penanaman yang rendah oleh tenaga masyarakat di sekitar hutan, tidak mengalami perubahan.

Pada tahun 1972, mulai mengikut sertakan masyarakat dalam upaya pembangunan hutan, yang bertujuan mengembalikan potensi dan fungsi hutan serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dikenal sebagai program *Prosperity Approach* (Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, antara lain Intensifikasi Massal Tumpangsari (Inmas Tumpangsari), Intensifikasi Khusus Tumpangsari (Insus Tumpangsari), Tumpangsari model MA-MA (Magelang–Malang), pembuatan tanaman kayu bakar, penanaman rumput gajah, usaha perlebahan, pembangunan sarana air bersih (kaptering air) dan check dam. Program ini cukup berhasil, baik dalam mencapai keberhasilan mutu tanaman hutan maupun terbinanya hubungan baik antara jajaran Perum Perhutani dengan masyarakat desa sekitar hutan, khususnya melalui program kerjasama antara Mantri Kehutanan dan Lurah (Program MA-LU).

Guna lebih memacu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan, maka pada awal tahun 1982 program sistem

Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat disempurnakan menjadi Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Dalam program tersebut, keikutsertaan masyarakat ditingkatkan dengan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang merupakan wadah musyawarah antara petani hutan dengan PerumPerhutani. Dengan demikian masyarakat diperlakukan sebagai subyek dan obyek pembangunan, yaitu keikutsertaan mereka dalam pembangunan sebagai subyek dan kesejahteraan mereka sebagai obyek diperhatikan.

Dalam kegiatan PMDH, diperkenalkan sistem *agroforestry* (wanatani) yaitu model pembudidayaan tanaman hutan dan tanaman pertanian pada tapak lahan yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh hasil pertanian dalam arti luas dan hasil hutan secara bersamaan atau berurutan. Tumpangsari (TS) yang dilaksanakan selama ini oleh Perum Perhutani berjangka waktu 2 tahun, sedangkan *agroforestry* pada Perhutanan Sosial (PS) dapat berlaku sampai akhir daur tanaman pokok. Pada tahun 1984 konsep *social forestry* (Perhutanan Sosial/PS) diintegrasikan ke dalam model PMDH. Konsepsi ini menekankan pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kehutanan, yang tercermin dari sistem perencanaan yang menerapkan proses *bottom up* disamping *top down*.

Perhutanan Sosial adalah program pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan, dengan tujuan meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga kelestariannya yang ruang lingkupnya terbatas di kawasan hutan (*Perum Perhutani, 1989*). Untuk mendukung penyelenggaraan program-program TS, PS dan PMDH dilakukan penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam penyelenggaraan PMDH telah digariskan hubungan segitiga: Perum Perhutani – Masyarakat – Pemerintah Daerah. Pada tahun 1994 PMDH disempurnakan menjadi Pembinaan Masyarakat Desa Terpadu (PMDHT). Dalam hal ini PMDHT dijadikan salah satu komponen dalam pembangunan wilayah yang dikoordinasikan oleh Kepala Pemerintah Daerah setempat.

Dalam upaya peningkatan keberhasilan pengelolaan hutan jati, mulai tahun 1991 dirintis kerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM untuk melakukan ujicoba Model Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO). Model

yang diterapkan mempertimbangkan kondisi sosial dan fisik hutan serta jarak hutan dengan pemukiman penduduk, dan setiap bentuk/pola tersebut dinamakan Management Regime (MR). Tujuan proyek pilot ini untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan secara optimal dalam menghasilkan kayu untuk Perum Perhutani dan produksi bukan kayu (hasil non kehutanan) untuk masyarakat di sekitar hutan. Jarak tanam untuk tanaman pokok seperti jati ditanam pada jarak tertentu yang pada umumnya lebih lebar dari jarak tanam biasanya ( 2 m x 3 m).

Pada awal masa reformasi, terjadi bermacam-macam krisis termasuk krisis ekonomi. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah adanya krisis atau kekurangan pangan, oleh karena itu timbul gerakan penanaman tanaman pangan pada lahan-lahan kosong. Tidak terkecuali lahan pada kawasan hutan, pada bagian-bagian tertentu dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman pangan. Kemudian muncul gagasan untuk menanam tanaman yang dapat tumbuh dan produktif dibawah tegakan hutan. Tanaman pangan yang dibudidayakan dibawah tegakan adalah tanaman yang masih dapat berproduksi dibawah naungan pohon misalnya garut, empon-empon dan tanaman merambat (gadung, gembili, dll).

Sejalan dengan perkembangan jaman tentang pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, pihak Perhutani mengadakan uji coba program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam usaha pemanfaatan hutan dengan memberikan kesempatan berusaha. Kesempatan berusaha tersebut melalui koperasi untuk ikut mengerjakan pekerjaan pemborongan pekerjaan kehutanan, mengikut sertakan dalam pembangunan hutan kemasyarakatan, dengan membeli saham serta usaha bersama dalam pembangunan kehutanan melalui program ini. Program ini masih dalam tahap pilot proyek. Dalam perkembangan selanjutnya singkatan PHBM diperluas menjadi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, hal ini untuk menampung pengertian hasil hutan tidak hanya kayu tetapi sumber-sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk produk air bersih, jasa pariwisata dan sebagainya untuk meningkatkan penghasilannya. Program PHBM ini dilaksanakan bersama masyarakat dan kadang-kadang bermitra dengan pihak ketiga dalam hal pengadaan modal / dana dan pemasaran hasil. Dalam program PHBM ini masyarakat diijinkan untuk memanfaatkan lahan kawasan hutan untuk

menanam tanaman pangan, sayuran dan lainnya, biasanya pada waktu sebelum penanaman tanaman pokok atau bersama-sama dengan penanaman tanaman pokok. Gambar 8 di bawah ini merupakan salah satu bentuk program PHBM.



Gambar 8. Menggunakan lahan di bawah tegakan pinus untuk penanaman kopi

## 2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di luar pulau Jawa

Hutan-hutan di luar pulau Jawa umumnya dikelola oleh para pengusaha yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Salah satu kewajiban pemilik HPH adalah ikut membina masyarakat di sekitar atau didalam hutan supaya meningkat kesejahteraannya.

Sesungguhnya selama ini belum ada atau sangat sedikit peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di luar pulau Jawa. Yang ada baru keterlibatan masyarakat dalam beberapa kegiatan perusahaan hutan.

Bentuk-bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perusahaan hutan di luar pulau Jawa adalah :

- a. HPH Bina Desa Hutan dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH),

- b. Aneka Usaha Kehutanan / Hutan Serba Guna,
- c. Hutan Cadangan Pangan,
- d. Hutan kemasyarakatan dan Proyek-proyek *social forestry* lainnya.

Para pemegang HPH dan HPHTI diwajibkan untuk membantu membina masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tujuan pembinaan ini adalah dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

HPH Bina Desa Hutan merupakan kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) baik yang ada di dalam maupun di sekitar hutan yang dilaksanakan oleh pemegang HPH/HPHTI. HPH Bina Desa Hutan merupakan salah satu kewajiban pemegang HPH/HPHTI untuk ikut serta dalam pembinaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Tujuan HPH Bina Desa Hutan adalah sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya hutan.

Lingkup kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan meliputi aspek-aspek :

- 1) Pertanian menetap
- 2) Peningkatan ekonomi
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana umum
- 4) Sosial budaya
- 5) Pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan.

Prioritas pembinaan masyarakat adalah kelompok masyarakat di dalam areal kerja HPH; kelompok masyarakat yang berbatasan dengan areal kerja HPH serta kelompok masyarakat dan/atau masyarakat pedesaan yang terdekat dari areal kerja HPH. Rencana pembinaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Karya Pengusahaan Hutan HPH/HPHTI dan penyusunannya harus didasarkan atas hasil studi diagnostik serta diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat. Studi diagnostik adalah kegiatan identifikasi yang mencakup seluruh potensi, kondisi, aspirasi dan tata nilai masyarakat serta sumber daya alam sebagai bahan untuk penyusunan rencana HPH Bina Desa Hutan. Biaya pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan disediakan oleh pemegang HPH/HPHTI. Pengawasan pelaksanaan kegiatan HPH Bina Desa Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.

*Aneka Usaha Kehutanan* atau *Hutan Serbaguna* adalah suatu bentuk kegiatan hutan kemasyarakatan dengan memanfaatkan tumbuh-

tumbuhan atau bagian dari tumbuh-tumbuhan hutan. Gambar 9 merupakan salah satu bentuk hutan serbaguna yang mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pangan. Gambar 10, 11, 12 dan 13 merupakan bentuk-bentuk lain dari hutan serbaguna. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam aneka usaha kehutanan adalah perlebahan, persuteraan alam, rotan, bambu, minyak atsiri, tanaman rempah dan obat, getah-getahan (damar, pinus, kemenyan, dll) dan aneka buah (kemiri, pinang, jarak, dll).



Gambar 9. Tanaman kehutanan dapat dikombinasikan dengan tanaman Pangan



Gambar 10. Penanaman hutan dapat dengan berbagai jenis tanaman pakan ternak (silvopasture).






Gambar 11. Lebah madu merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat lokal



Gambar 12. Daun yang masih muda dapat dijadikan lalapan

## HUTAN MANGROVE DAN PETERNAKAN

### SUMBER BAHAN PAKAN TERNAK



Gambar 13. Hutan mangrove berpotensi untuk usaha peternakan

Tahun 1990 Pemerintah R.I. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Jerman Barat dalam suatu proyek kerjasama *Social Forestry Development Project (SFDP)*. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan tengkawang didalam kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat. Tahun 1993, kegiatan SFDP diarahkan pada kegiatan hutan kemasyarakatan yang meliputi areal seluas 43.600 hektar di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dengan tujuan menciptakan model pengembangan hutan kemasyarakatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah sebagai suatu sistem pengelolaan hutan yang lestari, yaitu model Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif (PKHP). PKHP adalah suatu bentuk sistem pengalolaan hutan yang berbasis kepada kepentingan masyarakat sekitar hutan (community based forest management).

Partisipasi masyarakat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Uji coba PKHP menghasilkan kelembagaan pengelolaan hutan kemasyarakatan, antara lain Koperasi Rimba Berseri, Lembaga Kerjasama Antar Desa dan kelompok-kelompok usaha masyarakat.



Kegiatan hutan kemasyarakatan sudah mulai dirintis sejak tahun 1984 sebagai suatu upaya penanggulangan terhadap kerusakan hutan yang disebabkan oleh besarnya tekanan penduduk terhadap sumberdaya hutan oleh masyarakat sekitar hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatannya dilaksanakan dengan meningkatkan daya dukung lahan melalui pemanfaatan ruang tumbuh yang ada dan bagian – bagian tertentu dari tanaman, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Secara garis besar kegiatan hutan kemasyarakatan dilakukan dengan pola Aneka Usaha Kehutanan dan pola Agroforestry. Kegiatan ini berjalan terus sampai dengan tahun 1994.

*Hutan Kemasyarakatan* adalah sistem pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikutsertakan masyarakat. Areal hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk kegiatan hutan kemasyarakatan (*Kep. Menhut No.622/Kpts-II/1995*).

Memasuki era reformasi, pembangunan kehutanan mengalami perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan, yaitu mengarah kepada pengelolaan hutan yang menitik beratkan kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pengertian hutan kemasyarakatan diubah sebagaimana seperti pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan kesejahteraan masyarakat ( *Kep. Menhut No.677/Kpts-II/1998*).

Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat setempat melalui koperasi untuk melakukan pengusahaan hutan kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan diterbitkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang kehutanan serta era pembangunan kehutanan yang berbasis masyarakat, maka program hutan kemasyarakatan mengalami penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan yakni dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Pemanfaatan hutan harus bijak untuk kemakmuran rakyat yang tidak terbatas pada dimensi waktu dan ruang. Rakyat bukanlah kelompok

atau individu tertentu. Kelestarian manfaat dan kelestarian fungsi hutan yang adil dan merata menjadi kunci dan syarat yang mutlak. Misi dalam setiap langkah pembangunan kehutanan haruslah pemberdayaan ekonomi rakyat, untuk menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan.

Pengusahaan hutan kemasyarakatan dikembangkan berdasarkan keberpihakan kepada rakyat, khususnya di dalam dan sekitar hutan. Oleh kartenanya hutan kemasyarakatan di kelola dengan prinsip masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan; kelembagaan usaha ditentukan masyarakat; adanya kepastian hak dan kewajiban semua pihak; pemerintah menjadi fasilitator dan pemantau program; dan pendekatan didasarkan pada keaneka ragaman hayati dan budaya. Upaya pemberdayaan masyarakat setempat ditempuh melalui hutan kemasyarakatan dalam satu kesatuan pengelolaan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari sesuai dengan fungsi hutan.

Hutan kemasyarakatan dilaksanakan dengan berasaskan kelestarian fungsi hutan, kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kebijaksanaan dan kepastian hukum. Selama ini kegiatan pembangunan kehutanan lebih diarahkan pada pendekatan fisik dan ekonomi dan kurang menaruh perhatian pada aspek sosial dan budaya.

Oleh karena itu perlu didorong agar terjadi keseimbangan dinamis antara aspek teknis, ekonomis, sosial budaya masyarakat dan aspek lingkungan, yang bertitik tolak dari pemikiran bahwa sudah saatnya masyarakat didalam dan disekitar hutan ikut memperoleh maafaat dari pengolaan sumberdaya hutan. Mereka tidak hanya menjadi pekerja atau buruh dalam berbagai kegiatan pengolaan hutan, namun justru menjadi pelaku dengan rumusan yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang diberikan.

Proyek-proyek social forestry lainnya juga diuji cobakan di luar pulau Jawa. Pada awalnya social forestry sering mengacu kepada bentuk kehutanan industrial (konvensional) yang dimodifikasikan untuk memungkinkan distribusi keuntungan kepada masyarakat. Sedangkan community forestry lebih menekankan bahwa kehutanan harus dikontrol oleh masyarakat lokal.

Pada tahun 1990 Pemerintah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Jerman di bidang pengelolaan hutan partisipatif di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat melalui Social Forestry Development Project (SFDP). Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengembangkan tengkawang di dalam kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat. Pada tahun 1993 kegiatan SFDP diarahkan pada kegiatan hutan kemasyarakatan yang meliputi areal seluas 43.600 ha, dengan tujuan menciptakan model pengembangan hutan kemasyarakatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah sebagai suatu sistem pengalolaan hutan yang lestari, yaitu model Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif (PKHP). Model PKHP adalah suatu bentuk sistem pengelolaan hutan yang berbasis kepada kepentingan masyarakat sekitar hutan. Partisipasi masyarakat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian, dan masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan setelah mendapatkan ijin pengelolaan dari pemerintah. Model ini merupakan konsep pengelolaan hutan yang baru bagi Departemen Kehutanan, sehingga ujicoba ini merupakan policy research.

Dalam kerangka uji model ini telah disusun Master Plan PKHP yang antara lain memuat konsep Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK), reboisasi partisipatif, koperasi dan pemanfaatan kayu oleh masyarakat.

Hasil-hasilnya adalah :

- a. Kelembagaan pengelolaan hutan kemasyarakatan berupa Koperasi Rimba Berseri, Lembaga Kerjasama Antar Desa (LKAD), dan kelompok-kelompok usaha masyarakat.
- b. Pedoman/peraturan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang terdiri dari Pedoman Reboisasi Partisipatif, Pedoman Daerah tentang Adat, Pedoman TPTI yang dimodifikasi, dan Pedoman Tata Usaha Kayu.

Namun pada perkembangan terakhir proyek ini kurang berhasil. Hal ini disebabkan karena antara lain prakondisi masyarakat setempat terhadap pengelolaan hutan partisipatif belum optimal.

Pada tahun 1998 dilaksanakan pula Proyek Percontohan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan yang dibiayai dengan pinjaman lunak dari pemerintah Jepang melalui Sector Program Loan (SPL) INP-22 Japan Bank of International Cooperation /OECD. Proyek dirancang untuk menciptakan prakondisi pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan sasaran merehabilitasi kawasan hutan yang kritis dan mengembangkan

kelembagaan masyarakat dan pengorganisasian ekonomi petani berskala kecil dalam koperasi tani hutan di 10 propinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Proyek ini dikelola oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) di masing-masing propinsi.

Kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat adalah belum banyak model - model pengelolaan hutan yang dapat diterima oleh masyarakat setempat dan oleh pemerintah. Selain itu belum ada peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dikeluarkan sebagai penjabaran dari Undang-Undang No. 41 tentang Kehutanan. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai landasan operasionalnya.

### **3. Hutan Rakyat**

*Hutan rakyat* adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat, baik secara perorangan, kelompok maupun suatu badan hukum. Hutan rakyat adalah hutan buatan, bukan hutan alam dan terletak diluar wilayah hutan negara atau di lahan milik.

Secara formal ditegaskan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibangun di atas tanah milik. Pengertian seperti itu kurang mempertimbangkan kemungkinan adanya hutan diatas tanah milik yang tidak dikelola oleh rakyat, melainkan oleh perusahaan swasta. Penekanan pada “rakyat” kiranya lebih ditujukan kepada pengelola yaitu “rakyat kebanyakan”, bukan pada status kepemilikan tanahnya. Dengan menekankan pada kata “rakyat” sebagai pengelola, membuka peluang bagi rakyat sekitar hutan untuk mengelola hutan di tanah negara. Apabila istilah hutan rakyat yang berlaku saat ini akan tetap dipertahankan, maka diperlukan penegasan kebijakan yang menutup peluang perusahaan swasta (baik sedang atau besar) yang menguasai tanah milik untuk mengusahakan hutan. Namun tidak menutup kemungkinan rakyat pemilik tanah berkoperasi untuk mengusahakan hutan rakyat.

Manfaat Hutan Rakyat adalah :

- a. Untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya, khususnya pada lahan-lahan kering.

- b. Memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif dan perbaikan mengelolanya agar menjadi lahan yang subur sehingga akan lebih baik untuk usaha tanaman pangan.
- c. Meningkatkan produksi kayu bakar dan penyediaan kayu perkakas, bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga.
- d. Untuk penyediaan bahan baku industri pengolahan kayu , seperti pabrik kertas, pabeik korek api, pabrik kayu lapis dan lain-lain.
- e. Menambah lapangan kerja bagi penduduk di pedesaan.
- f. Membantu mempercepat upaya rehabilitasi lahan kritis dalam mewujudkan terbinanya lingkungan hidup yang sehat dan kelestarian sumber daya alam.

Sasaran lokasi hutan rakyat adalah :

- a. Lahan dengan kemiringan lebih dari 50%, misalnya pada tebing-tebing yang curam untuk melindungi tanah dari bahaya longsor.
- b. Lahan yang ditelantarkan atau tidak digarap lagi bagi tanaman semusim.
- c. Lahan yang karena pertimbangan khusus misalnya untuk perlindungan mata air atau bangunan air (waduk, sungai, setu dan lain-lain).
- d. Lahan milik rakyat yang karena pertimbangan ekonomi lebih menguntungkan jika digunakan sebagai hutan rakyat dari pada untuk usaha tani lainnya.

Pemilihan jenis tanaman di sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, kondisi tanah, iklim, peruntukan kayunya dan pasar. Pembuatan hutan rakyat dapat dilaksanakan dengan sistim tumpangsari, yaitu menanam tanaman kayu-kayuan bersama-sama dengan tanaman semusim seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Tanaman pokok pada hutan rakyat dapat terdiri dari satu jenis atau bermacam-macam jenis/campuran, sesuai dengan keinginan masyarakat.

Peruntukan kayu hasil dari hutan rakyat dapat digunakan untuk :

- a. Kayu bakar, misalnya lamtoro gung/kemlandingan, akasia, kaliandra, gamal, dll.
- b. Kayu pertukangan, misalnya jeunjing/sengon, mahoni, sonokeling, jati, dll.
- c. Bahan baku industri, misalnya jeunjing/sengon, eukaliptus, kayu afrika, pinus, damar, dll.
- d. Untuk tujuan perbaikan hidroorologi, misalnya akasia, mahoni, puspa, asam, turi, kaliandra, trembesi, beringin.

- e. Untuk tujuan menghasilkan buah, misalnya durian, nangka, duwet, kemiri, jambu air, kapuk randu, dll.

Pratek-pratek pengelolaan hutan tidak dapat berorientasi hanya kepada kayu, karena hutan mengandung manfaat lain selain kayu yang justru lebih tinggi nilainya bagi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pratek tersebut harus diupayakan selalu berorientansi kepada seluruh potensi sumberdaya masyarakat. Dalam hal itu, semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, maupun forum pemerhati kehutanan wajib berupaya memberdayakan masyarakat setempat dengan cara memberikan peluang usaha yang lebih besar kepada masyarakat setempat.

Meningkatnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dari usaha pemanfaatan hutan harus menjadi salah satu sasaran utama dalam mengupayakan tercapainya pengelolaan hutan yang lebih berhasil.

## BAB IV. PEMIKIRAN PENGELOLAAN HUTAN BERWAWASAN MASYARAKAT

### A. Pengantar

Manusia dengan Kehutanan mempunyai pengalaman yang paling lama dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam dibandingkan dengan bentuk pengelolaan lahan lainnya.

Pengelolaan hutan mula-mula hanya berupa pemungutan kayu (timber extraction) dan hasil hutan lainnya, kemudian mengarah kepada pengelolaan hutan dengan prinsip kelestarian hasil (*sustained yield principle*).

Pada waktu system pengelolaan hutan mulai dirumuskan, persoalan sosial ekonomi terutama masyarakat di sekitar hutan belum banyak diperhitungkan dalam perumusan tujuan pengelolaan hutan. Akibat yang ditimbulkan oleh situasi tersebut sangat nyata bagi Kehutanan, yaitu adanya kerusakan hutan secara luas di negara-negara berkembang.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ilmu pengetahuan mendorong peningkatan jumlah kebutuhan dasar dan lahan pemukiman. Hutan sebagai salah satu cadangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut menjadi sasaran, dan pemanfaatan hutan yang kurang terkoordinasi menimbulkan kerusakan.

Pada kongres Kehutanan Dunia VI di Seattle, USA tahun 1961 dengan tema "*Mutiple Use of Forest Land* " mendorong penggunaan teknik agroforestry untuk menerapkan prinsip hasil serba guna dari lahan hutan. Pola pikir rimbawan mengalami perubahan mendasar. Rimbawan yang selama itu hanya mengurus hasil hutan berupa kayu, serentak mengalami perubahan dan pergeseran dalam cara pandang dan tujuan pengelolaan hutan.

Pada tahun 1978 dibentuk badan dunia untuk mengembangkan penelitian agroforestry yaitu ICRAF (*International Council for Agroforestry Research*) yang berpusat di Nairobi, Kenya. Badan dunia tersebut para era millennium kedua ini kemudian berganti nama menjadi *World Agroforestry*. Teknik agroforestry sebenarnya sudah dilaksanakan sejak berabad-abad lalu di daerah Afrika, Asia dan sebagian di Amerika Latin.

Manfaat hutan bukan hanya berbentuk kayu, tetapi juga hasil hutan non kayu, hasil air, habitat hidupan liar, sumber plasma nutfah, tumbuhan obat dan kosmetika, pangan dan pakan serta wisata alam dan jasa lingkungan dan pemanfaatan lain baik langsung maupun tidak langsung. Berbagai pihak yang berkepentingan dengan sumber daya hutan, sekarang tidak lagi menjadi monopoli atau domain rimbawan saja. Banyak pihak yang berkepentingan

dengan sumber daya hutan yang dikenal dengan istilah multistakeholders. Mereka adalah pemerintah dan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, pengusaha, masyarakat didalam dan sekitar hutan (*local community*), lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat lainnya yang menjadi pemerhati maupun peduli dengan hutan dan kehutanan. *“formerly we had no forestry science and enough wood, now we have that science but no wood”* Heinrich Cotta.

Setelah dilakukan percobaan selama beberapa tahun, studi dan pengamatan selanjutnya menunjukkan bahwa penerapan teknik agroforestry di kawasan hutan dapat meningkatkan kualitas hutan, tetapi hanya sedikit menambah pendapatan petani yang terlibat didalamnya. Akibatnya agroforestry dianggap kurang dapat mengatasi masalah social ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Dari Konggres Kehutanan Dunia VIII di Jakarta tahun 1978 dengan tema *“Forest For People”*, lahir istilah social forestry (Kehutanan sosial). Mungkin karena lahir dalam waktu yang hampir bersamaan, maka banyak yang beranggapan bahwa social forestry mempunyai arti yang sama dengan agroforestry.

Masyarakat dari segala lapisan perlu disadarkan terhadap pentingnya memelihara dan melindungi sumber daya hutan dan mendukung konsepsi pemanfaatannya berdasarkan azas-azas kelestarian hutan (*sustained yield principles*).

Pengertian agroforestry secara umum adalah suatu teknologi pemanfaatan lahan yang mengkombinasikan antara tanaman dan atau hewan yang dapat menghasilkan dalam jangka panjang dan menghasilkan jangka pendek atau kombinasi antara komoditi pertanian (termasuk pula peternakan dan perikanan) dan komoditi Kehutanan.

Setelah mengalami beberapa diskusi, akhirnya disepakati bahwa social forestry merupakan alternatif baru dalam pengelolaan hutan untuk mengganti system lama *“timber management”*, yang kemudian dinamakan *“conventional forestry”*. Kalau konvensional forestry berorientasi kepada hasil kayu untuk industri dan ekspor, maka social forestry bertujuan untuk menghasilkan berbagai macam hasil hutan, termasuk hasil hutan bukan kayu, untuk memecahkan problem local dan sejauh mungkin berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam konsep terbaru, social forestry diartikan sebagai system pengelolaan sumber daya hutan yang dilaksanakan baik pada kawasan hutan Negara maupun hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku



utama untuk meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

Konsepsi pengelolaan hutan berbasis kerakyatan atau citra sosial kerakyatan digunakan di berbagai negara seperti Filipina, Indonesia, India, Nepal, Thailand, Korea, Tanzania, dan lain-lain. Wacana pengelolaan hutan kemasyarakatan di dunia kita mengenal beberapa istilah yang populer yaitu *farm forestry*, *community forestry (CF)*, *social forestry (SF)*, *agroforestry*, *joint forest management (JFM)*, *community based forest management (CBFM)*, *village forest*, *village woodlot*, *village afforestation*, dan lain-lain.

Istilah-istilah tersebut ada yang berkaitan dengan strategi pengelolaan hutan dan ada yang merujuk kepada kegiatan teknis budidaya. *Social forestry*, *CBFM*, *JFM*, dan *community forestry* (dalam arti luas) merujuk kepada strategi pengelolaan hutan konvensional / tradisional (yaitu yang terpusat pada bisnis kayu dan cenderung mengabaikan fungsi dan aspek kehutanan lainnya). *Agroforestry*, *farm forestry*, dan *village forestry* merujuk pada bentuk-bentuk / model kegiatan dan teknik budidaya dibawah payung *CBFM*, *SF*, *CF* dan *JFM* (Awang, 2000). Di Indonesia juga telah banyak terdapat bentuk-bentuk pengelolaan hutan dengan mengikut sertakan masyarakat dengan menggunakan beberapa istilah seperti tumpang sari (TS), perhutanan sosial (PS), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Aneka Usaha Kehutanan/Hutan Serba Guna, HTI Trans, Transmigrasi Pola Hutan Rakyat (Trans PHR), Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Pengelolaan Jati Optimal (PHJO)/Management Regime (MR), Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif (PKHP), Program Social Forestry, dan lain-lain. Gambar 14, 15, 16, 17 dan 18 dapat dilihat bahwa hutan dapat dimanfaatkan untuk berbagai usaha seperti pangan, peternakan dan perikanan.



Gambar 14. Buah mangrove jenis lindur (*Bruguiera gymnorrhiza*) secara tradisional diolah menjadi kue, cake, bahan minuman segar, dicampur dengan nasi atau dimakan langsung dengan bumbu



Gambar 15. Daun yang masih muda dapat dijadikan lalapan dan hutan mangrove berpotensi untuk usaha peternakan.



Gambar 16. Berbagai jenis tanaman dapat hidup produktif di dalam kawasan untuk menghasilkan pangan.



Gambar 17. Hutan mangrove juga dapat digunakan untuk kegiatan perikanan



Gambar 18. Didalam hutan dapat dilakukan silvopastura (Padang, dkk, 2017)



Gambar 19. Silvopastura tanaman sengon – bebek (Padang, dkk, 2017)

Melihat kecenderungan yang ada, maka pengelolaan hutan akan mengarah pada pengelolaan yang berbasis masyarakat. Contoh pemikiran pengelolaan hutan di masa depan yang berbasis pada masyarakat digagas oleh para rimbawan maupun para pemerhati kehutanan, antara lain yaitu :

- a. Hutan Kemasyarakatan.
- b. Community Forestry.
- c. Kehutanan Masyarakat.
- d. Kehutanan Sosial melalui Hutan Desa.

Penjelasan masing-masing istilah tersebut adalah sebagai berikut :



## B. Hutan Kemasyarakatan.

Pengelolaan hutan di Indonesia yang melibatkan masyarakat sekitar hutan telah dilakukan sejak lama, namun istilah hutan kemasyarakatan baru dirintis sejak tahun 1983.

Pada awalnya, pembangunan hutan kemasyarakatan ditujukan untuk penanggulangan terhadap kerusakan hutan yang disebabkan karena tekanan penduduk yang besar terhadap sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara garis besar kegiatan hutan kemasyarakatan dilakukan dengan pola Aneka Usaha Kehutanan dan pola Agroforestry. Kegiatan ini berjalan terus sampai dengan tahun 1994.

Kegiatannya dilaksanakan dengan meningkatkan daya dukung lahan melalui pemanfaatan ruang tumbuh yang ada dan bagian – bagian tertentu dari tanaman, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Kegiatan hutan kemasyarakatan telah dirintis oleh pemerintah R.I. sejak tahun 1983. Sampai dengan tahun 1989, Hutan Kemasyarakatan (HKm) diartikan sebagai hutan yang dikelola dengan tujuan mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan tanpa mengurangi fungsi pokoknya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan daya dukung lahan melalui pemanfaatan ruang tumbuh dan bagian-bagian tertentu dari areal pertanaman hutan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pelaksana utama dari HKm adalah petani sendiri, terutama yang berada di sekitar kawasan hutan.

Pada awal Pelita IV disusun Pola Umum Pengembangan Kegiatan HKm dan Pola Pengembangan HKm untuk berbagai propinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Pelaksanaan kegiatan HKm lebih dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur fisik dengan maksud meningkatkan daya dukung lahan melalui pemanfaatan ruang tumbuh yang ada dan pemanfaatan bagian-bagian tertentu dari tanaman, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Secara garis besar kegiatan HKm dilakukan dengan **pola aneka usaha kehutanan** dan **pola agroforestry**. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan kegiatan HKm adalah pemanfaatan lahan dengan *multi-cropping system* yang menitik beratkan kepada pola pengelolaan hutan jangka panjang.

Prioritas kegiatan hutan kemasyarakatan diarahkan pada daerah-daerah yang mendapat tekanan penduduk, sebagai akibat dari desakan kebutuhan akan

lahan dan hasil hutan, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya.

Model/pola HKm pada wilayah tertentu disesuaikan dengan kondisi dan situasi wilayah setempat dengan pendekatan jenis komoditi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Model/pola tersebut dimaksudkan antara lain adalah agroforestry, sylvopasture, sylvo-fishery, budi daya lebah madu, hutan serba guna, dan aneka guna hutan.

Dalam rangka pengembangan kegiatan hutan kemasyarakatan, maka pada tahun 1995 diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995 tanggal 20 Nopember 1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Dalam keputusan tersebut, yang dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan adalah sistem pengelolaan hutan berdasar fungsinya dengan mengikut sertakan masyarakat.

Hutan Kemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis di hutan lindung dan hutan produksi yang ditetapkan untuk kegiatan hutan kemasyarakatan.

Tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan;
- b. Meningkatkan mutu dan produktivitas hutan sesuai dengan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar fungsi dan peruntukannya;
- c. Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Secara formal hutan kemasyarakatan menjadi salah satu bentuk pengelolaan hutan di Indonesia dimulai sejak tahun 1995, yakni dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, pengertian hutan kemasyarakatan adalah sistem pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikutsertakan masyarakat. Areal hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk kegiatan hutan kemasyarakatan (*Kep. Menhut No.622/Kpts-II/1995*).

Dari definisi tersebut mengandung makna bahwa pada kegiatan hutan kemasyarakatan, masyarakat hanya sebatas “diikutsertakan”. Hal ini menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan tersebut masih terbatas dan bersifat pasif.

Pada areal HPHKm di kawasan hutan produksi dapat dilaksanakan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan komoditi lainnya, serta jasa rekreasi lingkungan. Pada areal HPHKm di kawasan hutan lindung dapat dilaksanakan untuk pengusaha hutan non kayu dan jasa rekreasi, sedangkan

pada HPHKm di kawasan pelestarian alam dapat dilaksanakan usaha jasa rekreasi pemanfaatan serta penangkaran satwa dan tumbuhan liar.

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan untuk kegiatan HKm adalah kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi yang kritis dan perlu direhabilitasi dan belum dibebani HPH dan atau HPH Tanaman Industri. Kegiatan HKm dilakukan oleh masyarakat atau anggota masyarakat (peserta HKm) yang berada di dalam dan atau di sekitar hutan yang kawasan hutannya ditetapkan sebagai areal kegiatan hutan kemasyarakatan.

Kegiatan HKm dimulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran.

Jenis-jenis pohon yang ditanam pada hutan kemasyarakatan adalah jenis pohon serba guna atau pohon kehidupan yang cocok dengan kondisi tanah dan lingkungannya serta menghasilkan buah-buahan, getah-getahan, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi masyarakat/peserta.

Peserta kegiatan HKm hanya berhak untuk memungut dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di dalam areal kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat atau peserta HKm belum sepenuhnya mendapat kepercayaan/kewenangan dalam pengelolaan hutan.

Menyadari akan kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan HKm sebelumnya serta tuntutan beberapa kalangan di masyarakat, maka pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan yang merupakan bentuk perusahaan hutan oleh masyarakat.

Prinsip pengelolaan yang diatur didalamnya adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat;
- b. Masyarakat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem perusahaan;
- c. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan;
- d. Adanya kepastian hak dan kewajiban semua pihak;
- e. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat;
- f. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan budaya.

Masyarakat diarahkan agar dapat mengelola hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, meningkatkan fungsi hutan, dan menjaga kelestariannya. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa HKm adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan

fungsinya dan menitikberatkan pada kepentingan mensejahterakan masyarakat.

Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat;
- b. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat perusahaan hutan kemasyarakatan;
- c. Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan;
- d. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan;
- e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat;
- f. Mendorong serta mempercepat pengembangan wilayah.

Masyarakat yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapat Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) adalah masyarakat yang sudah tergabung dalam koperasi. Hak pengusahaan diberikan kepada masyarakat melalui koperasinya untuk jangka waktu 35 tahun. Kawasan hutan yang dapat dijadikan areal HKm adalah kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu yang tidak dibebani hak-hak lain di bidang kehutanan.

Pada areal HPHKm di kawasan hutan produksi dapat dilaksanakan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan komoditi lainnya, serta jasa rekreasi lingkungan. Pada areal HPHKm di kawasan hutan lindung dapat dilaksanakan untuk perusahaan hutan non kayu dan jasa rekreasi, sedangkan pada HPHKm di kawasan pelestarian alam dapat dilaksanakan usaha jasa rekreasi pemanfaatan serta penangkaran satwa dan tumbuhan liar.

Sambil menunggu terbentuknya kelembagaan atau koperasi masyarakat setempat yang mandiri, Dirjen RLPS atau Dinas Kehutanan dapat menerbitkan sertifikat sementara / ijin awal HPHKm kepada kelompok masyarakat untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya kepada kelompok masyarakat tersebut diberikan fasilitasi dalam penguatan kelembagaan serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok sampai kelompok masyarakat tersebut dinyatakan siap untuk memperoleh ijin definitif HPHKm.

Pada tahun 1999 dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998 dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 865/Kpts-II/1999, yaitu :



- a. Pengertian Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pengaturan operasional mandiri dalam mengelola hutan secara lestari.
- b. Mengubah istilah Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan menjadi Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
- c. Koperasi bukan merupakan persyaratan mutlak bagi masyarakat setempat untuk mengajukan permohonan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui lembaganya (kelompok) atau koperasi.
- d. Prinsip-prinsip yang dianut adalah kelestarian fungsi hutan dan aspek ekologi, ekonomi dan sosial, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, demokrasi, keadilan, pertanggung jawaban kepada publik, dan kepastian hukum.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang No. 41 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah dilakukan langkah-langkah penyesuaian dalam penyempurnaan kebijakan dan program hutan kemasyarakatan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri Kehutanan. Perubahan kebijakan tersebut antara lain untuk memberikan sebaik-baik pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan jika didukung oleh kelembagaan masyarakat yang dapat mendukung terlaksananya Hutan Kemasyarakatan.

Memasuki era reformasi, pembangunan kehutanan mengalami perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan, yaitu mengarah kepada pengelolaan hutan yang menitik beratkan kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pengertian hutan kemasyarakatan diubah sebagaimana seperti pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan kesejahteraan masyarakat (*Kep. Menhutbun No.677/Kpts-II/1998*).

Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat setempat melalui koperasi untuk melakukan pengusahaan hutan kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan diterbitkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang kehutanan serta era pembangunan kehutanan yang berbasis masyarakat, maka program hutan kemasyarakatan mengalami penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan yakni dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Pemanfaatan hutan harus bijak untuk kemakmuran rakyat yang tidak terbatas pada dimensi waktu dan ruang. Rakyat bukanlah kelompok atau individu tertentu. Kelestarian manfaat dan kelestarian fungsi hutan yang adil dan merata menjadi kunci dan syarat yang mutlak. Misi dalam setiap langkah pembangunan kehutanan haruslah pemberdayaan ekonomi rakyat, untuk menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan.

Pengusahaan hutan kemasyarakatan dikembangkan berdasarkan keberpihakan kepada rakyat, khususnya di dalam dan sekitar hutan. Oleh kartenanya hutan kemasyarakatan di kelola dengan prinsip masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan; kelembagaan usaha ditentukan masyarakat; adanya kepastian hak dan kewajiban semua pihak; pemerintah menjadi fasilitator dan pemantau program; dan pendekatan didasarkan pada keaneka ragaman hayati dan budaya.

Upaya pemberdayaan masyarakat setempat ditempuh melalui hutan kemasyarakatan dalam satu kesatuan pengelolaan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari sesuai dengan fungsi hutan.

Hutan kemasyarakatan dilaksanakan dengan berasaskan kelestarian fungsi hutan, kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kebijaksanaan dan kepastian hukum.

Dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, beberapa penyempurnaan kebijakan hutan kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, pengertian Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.

2. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik serta kepastian hukum.
3. Hutan kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap menjamin kelestarian fungsi hutan dan ekosistemnya.
4. Prinsip-prinsip penyempurnaan :
  - a. Memberi peran yang lebih aktif kepada masyarakat setempat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan,
  - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dengan melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,
  - c. Memberi peran kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk :
    - Bertindak lebih pro aktif dalam pemberdayaan masyarakat setempat secara terus menerus dan berkesinambungan,
    - Memberikan kemudahan dalam proses penyelenggaraan, berupa penyederhanaan perencanaan, perijinan, penarikan pungutan dan lain-lain,
    - Membantu dan memfasilitasi masyarakat setempat untuk menentukan kelembagaannya secara mandiri.
5. Menciptakan adanya pengawasan melekat dengan memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk turut mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan agar tidak merugikan kepentingan umum dan tujuan hutan kemasyarakatan tetap terjamin, yaitu pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian fungsi hutan dan ekosistemnya.
6. Masyarakat yang dapat menjadi pengelola hutan kemasyarakatan adalah :
  - a. Masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan,
  - b. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai ketergantungan yang tinggi pada kawasan hutan di sekitarnya.
7. Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan adalah :
  - a. Menjadi sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya,
  - b. Mempunyai potensi untuk dikelola oleh masyarakat setempat,
  - c. Bebas konflik.

Dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan perlu pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar hutan.

Suatu hal yang dirasa penting dalam pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat adalah perlu adanya perubahan pola pikir dalam pengelolaan hutan baik dari petugas kehutanan maupun masyarakat.

Pada tahun 2002, Pemerintah mencanangkan program social forestry, dan satu tahun kemudian dicanangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Program Social forestry dan Gerhan ini menitik beratkan kepada masyarakat yang ada didalam dan sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan.

### **C. Community Forestry**

Kebijaksanaan pengelolaan hutan di Indonesia, terutama pada hutan-hutan diluar pulau Jawa selama ini adalah memberikan hak pengusahaan hutan kepada perusahaan yang dikenal dengan Hak pengusahaan Hutan (HPH). Ternyata dengan sistem pemberian hak pengusahaan hutan, banyak menimbulkan masalah, antara lain merosotnya fungsi-fungsi hutan, degradasi hutan dan munculnya konflik antara pengusaha kehutanan dengan masyarakat di sekitar hutan.

Dalam upaya mencari alternatif penyelesaian pengusahaan hutan dan juga memberikan tempat bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dengan berbagai bentuk atau model seperti telah disebutkan diatas.

Sejak beberapa tahun lalu, beberapa kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah menginisiasi atau memulai memunculkan suatu konsep "Sistem Hutan Kerakyatan" (SHK) (Sih Yuniati, 2002).

Sejalan dengan perubahan politik di Indonesia, kebijakan politik pemerintahan juga mengalami penyesuaian, yaitu diantaranya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000. Di bidang kehutanan terbit Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perubahan ini sedikit banyak akan mempengaruhi sistem tananan pemerintahan dan tatanan sosial lainnya. Istilah *community forestry* dimasa yang akan datang bukan lagi perhutanan sosial, hal ini ditujukan guna mewedahi beberapa istilah konsep pengelolaan hutan bersama masyarakat. Pengelolaan

hutan yang berbasis pada masyarakat/”community forestry” adalah merupakan salah satu solusi untuk sistem pengelolaan hutan ke depan. Secara umum esensi community forestry merujuk pada pengelolaan hutan yang berbasis pada potensi dan kemampuan masyarakat, di dalam dan sekitar hutan, termasuk pentingnya distribusi manfaat hutan bagi masyarakat.

Argumen yang digunakan adalah, *Pertama* : banyak praktek-praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat yang ternyata berlandaskan kepada prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan sumber daya hutan. Di beberapa negara seperti India, Thailand dan Nepal adalah contoh-contoh negara yang sudah cukup maju dalam soal pengelolaan hutan oleh masyarakat. *Kedua* : masyarakat yang tergantung pada hutan baik langsung maupun tidak langsung cukup besar, diperkirakan jumlah masyarakat yang berada di sekitar hutan kurang lebih 40 juta s/d 50 juta jiwa.

Pada masa lalu, ijin perusahaan hutan sebagian besar diberikan pada pengusaha (konglomerat), dan masyarakat hampir tak punya akses pada kegiatan perusahaan hutan. Kebijakan tersebut ternyata menimbulkan persoalan ketidakadilan dan ancaman kelestarian sumber daya hutan. Marjinalisasi dan sedikitnya akses legal masyarakat pada sumber daya hutan yang mengarah pada proses pemiskinan ekonomi, sosial dan kultural. Seiring dengan tuntutan perubahan nilai-nilai baik dalam arus global, nasional dan lokal dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat dan keadilan, demokratisasi dan desentralisasi yang pada hakekatnya menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka wajar bila community forestry merupakan sebagai jawaban atas tantangan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan adil.

Dalam penerapan dan pengembangan community forestry di masa depan, tantangan utamanya adalah pengakuan hak-hak kelola masyarakat dapat dinyatakan dengan jelas, tegas dan pasti baik dalam aspek hukum dan pandangan-pandangannya (legal policy) maupun dalam mengimplementasikannya di lapangan. Hal ini menuntut dipenuhinya pengetahuan dan pemahaman para perumus kebijakan baik ditingkat pusat maupun di daerah tentang konsep dan hakekat community forestry dalam pembangunan kehutanan. Para penentu kebijakan masih belum dapat mengakui kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan yang selama ini menjadi topangan bagi kehidupan dan kesejahteraannya. Hal lainnya adalah suatu kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman para wakil rakyat di daerah masih terbatas mengenai sistem pengelolaan hutan yang

mengacu pada konsep community forestry. Padahal kemampuan pihak legislatif daerah maupun penentu kebijakan tentang sistem pengelolaan hutan yang lestari dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keterbukaan dan demokratisasi merupakan hal yang sangat penting dalam konsep community forestry.

Di beberapa daerah telah banyak terjadi tuntutan masyarakat atas penguasaan lahan/kawasan baik untuk tujuan ekonomi jangka pendek maupun sebagai “pembalasan” atas sistem kontrol pemerintah sebelumnya yang terlalu kuat. Akibatnya tidak jarang terjadi konflik horizontal antar masyarakat sendiri, disamping konflik vertikal antara masyarakat dengan pihak stakeholder lainnya seperti dengan pengusaha. Lembaga adat yang sebelumnya dapat berfungsi sebagai tempat untuk memecahkan persoalan setempat, kini sudah kurang berfungsi lagi.

Persoalan konflik ini perlu diselesaikan dengan memberikan “ruang” untuk tumbuh dan berkembangnya kelembagaan masyarakat lokal dalam mengelola hutan. Lembaga tersebut harus dibangun melalui proses-proses kolaboratif dengan semua unsur masyarakat serta berlandaskan secara lokal spesifik pada kondisi sosial, ekonomi dan fisik masyarakat dan wilayah yang beragam.

Konsepsi PMDH dari program pemerintah, lebih dilihat sebagai program “pengamanan hutan” yang bisa memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Program ini lebih top down sifatnya dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat masih kurang.

Model Hutan Kemasyarakatan yang dikembangkan pemerintah dalam pelaksanaannya melalui pendekatan proyek, yang lebih berorientasi pada output dari pada proses. Dalam community forestry lebih dititik beratkan pada tersedianya ruang kelola bagi masyarakat. Ruang kelola ini dapat dimaknai jika telah ada kelembagaan pengelolaan yang kuat, dinamis dan fleksibel yang dimiliki oleh masyarakat.

#### **D. Kehutanan Masyarakat**

Konsepsi Kehutanan masyarakat digagas oleh para rimbawan dari Fakultas kehutanan, Institut Pertanian Bogor, khususnya yang berkecimpung dalam Laboratorium Politik-Ekonomi-Sosial Kehutanan.

Kehutanan masyarakat dipandang sebagai suatu konsep untuk menggambarkan dan menjelaskan sistem pengelolaan sumber daya hutan. Konsep kehutanan masyarakat akhir-akhir ini semakin meningkat intensitasnya dalam perbincangan.

Mengacu pada konsep *community forestry* atau Kehutanan Masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat dalam Kehutanan Masyarakat adalah kelompok atau kumpulan orang-orang yang tinggal di suatu wilayah geografis tertentu dan mengembangkan institusinya tentang hubungan sesama anggota maupun antara orang-orang tersebut dengan lingkungannya (hutan, sungai dan lain-lain). Pengertian “masyarakat” lebih menunjuk pada “komunitas”.

Pengertian praktek kehutanan masyarakat yaitu sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial atau sekedar subsisten (Suharjito, dkk, 1998). Definisi ini lebih dinamis sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Pola pengembangan teknologi dan organisasi sosial praktek kehutanan masyarakat yang bertujuan untuk subsisten akan berbeda dengan yang bertujuan komersial. Definisi ini menekankan kehutanan masyarakat pada pengelolaan hutan, namun akses masyarakat dalam aktivitas pengolahan hasil hutan juga tidak boleh diabaikan.

Tipe ideal dari Kehutanan Masyarakat (Suhardjito, 1998) dikategorikan menjadi beberapa tipe berdasarkan :

1. Status “pemilikan” lahan ,
2. Status keberadaan hutan.

Pemilikan lahan dikategorikan menjadi miliki individu (perorangan), milik komunal (kolektif), dan milik negara (publik). Lahan milik individu menunjukkan hak individu sangat kuat baik karena kekuatan hukum formal maupun pengakuan pihak lain (anggota lain dari komunitasnya dan komunitas lain ). Lahan milik komunal menunjukkan hak individu dari komunitas yang bersangkutan kurang kuat (tetapi masih ada), namun hak komunitas tersebut secara kolektif sangat kuat baik karena kekuatan hukum formal maupun pengakuan pihak lain (komunitas lain). Lahan “milik” publik menunjukkan hak individu dan suatu komunitas kurang kuat.

Status keberadaan hutan dikategorikan hutan tetap dan hutan tidak tetap. Hutan tetap menunjukkan fungsi keberadaanya dibutuhkan oleh berbagai pihak antar wilayah dan antar generasi. Eksistensi hutan tetap ini dibutuhkan baik karena fungsi ekologis (yang utama): hidrologis dan biodiversitas, maupun fungsi lain: sumber ilmu pengetahuan , inspirasi karya seni, dan ekonomi. Sedangkan hutan tidak tetap menunjukkan fungsi keberadaanya kurang dibutuhkan oleh beberapa pihak yang luas.

Keterkaitan antara status pemilikan lahan hutan dan status keberadaan hutan menentukan tingkat kewenangan pemilikinya. Pada lahan milik individu dan komunal (suatu komunitas) yang keberadaannya dibutuhkan oleh berbagai pihak antar wilayah, maka individu pemilik tidak bebas menggunakan lahannya untuk penggunaan selain hutan. Sebagai contoh, lahan milik individu suatu atau suatu komunitas di daerah atas (hulu) yang menentukan fungsi hidroorologis bagi komunitas di daerah hilir, maka seyogyanya pemiliknya mengelola lahan itu sebagai hutan tetap. Kesiapan pemilik lahan untuk mempertahankan penggunaan lahannya sebagai hutan menunjukkan kesadaran terhadap fungsi sosial hutan.

Wilayah-wilayah mana yang merupakan hutan tetap untuk selama ini lebih diputuskan oleh Departemen Kehutanan (atau setidaknya dominan Dephut). Pada masa yang akan datang harus merupakan kesepakatan antara pihak yang dekat dengan lahan itu (individu atau komunitas pemilik, atau individu dan komunitas setempat bukan pemilik). Dengan pihak yang membutuhkannya. Kesepakatan itu bukan hanya menetapkan penggunaan, melainkan juga konsekuensinya (misalnya perlu ada insentif dari masyarakat hilir untuk masyarakat hulu). Kesepakatan penggunaannya dituangkan dalam suatu peta, misalnya peta TGHK atau RTRWP yang diperbaharui, dan dokumen kesepakatan insentif. Keberadaan hutan tetap merupakan perwujudan fungsi sosial hutan yang lebih kuat.

Dalam kerangka kehutanan masyarakat, hutan pada lahan-lahan milik individu, komunal, maupun lahan publik, idealnya dikelola oleh komunitas sepenuhnya baik dijalankan secara perorangan maupun secara kolektif. Dalam kerangka seperti ini, seharusnya tidak ada lahan-lahan milik perorangan dari suatu komunitas yang disewa atau dibeli dan dikelola pihak lain (perorangan atau kelompok) yang tinggal di tempat lain. Pada Kehutanan Masyarakat di kawasan hutan tetap, bukanlah sekedar asal ada hutannya, melainkan seharusnya komunitas setempat sebagai pengelola. Hutan seyogyanya dipahami dari segi fungsi ekosistemnya, bukan produknya. Artinya, jika suatu komunitas mengelola hutan publik, tidak harus jenisnya menghasilkan kayu atau non kayu tertentu, serahkan keputusan itu kepada pengelola, yang penting fungsi ekosistem hutan terjaga.

Praktek kehutanan masyarakat dapat dilaksanakan pada lahan hutan tradisional, yaitu kawasan hutan negara maupun lahan-lahan lainnya, seperti pekarangan, tegalan, kebun. Vegetasi yang ditanam adalah pohon-pohon dan atau tanaman pertanian lain dengan pola agroforestry.



Sebagai ilmu pengetahuan kehutanan masyarakat mendasari praktek-prakteknya di lapangan. Seorang yang bertugas mengembangkan kehutanan masyarakat membutuhkan ilmu pengetahuan kehutanan masyarakat yang merupakan integrasi ilmu teknis kehutanan dan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi pedesaan, antropologi, penyuluhan pembangunan pedesaan. Disamping menguasai ilmu pengetahuan seperti diatas, iapun membutuhkan kemampuan untuk bergaul dengan masyarakat pedesaan.

Dalam praktek, kehutanan masyarakat bukanlah satu-satunya kegiatan masyarakat di pedesaan, oleh karenanya kegiatan ini agar diusahakan terintegrasi dengan kegiatan lain, misalnya peternakan, perikanan, koperasi dan sebagainya.

#### **E. Kehutanan Sosial melalui Hutan Desa**

Dari aspek peristilahan *village forest* seperti yang dilaksanakan di Thailand, relatif mirip dengan gagasan "hutan desa" oleh Awang (2000).

*Village forest* di Thailand sebenarnya mengacu pada kerjasama kemitraan antara pihak FIO (Forest Industries Organization) dengan lembaga desa-desa yang ada di sekitar hutan negara. Hutan produksi milik negara di Thailand adalah di kelola oleh FIOs dan mereka ikut bertanggung jawab membina dan mengembangkan pembangunan desa dan pembangunan masyarakat sekitar hutan.

Strategi kehutanan sosial adalah strategi pengelolaan hutan yang pada dasarnya bersifat holistik (melibatkan semua aspek dan fungsi hutan) yang bertujuan utama menyeimbangkan manfaat sumber daya hutan baik untuk kepentingan masyarakat desa-desa hutan maupun bagi kepentingan kelestarian hutannya sendiri. Strategi kehutanan sosial ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan pedesaan. Pemerintah bersama BUMN dan BUMS dipandang sudah tidak mampu lagi untuk dipercaya sebagai pengelola sumber daya hutan. Alternatif yang perlu dicoba adalah memberi kepercayaan kepada masyarakat dan lembaga desa untuk mengelola sumber daya hutan di sekitar lokasi mereka.

Kehutanan konvensional umumnya berorientasi kearah penggunaan industri dan biasanya dilakukan dalam skala usaha yang besar, ditekankan kepada volume kayu, padat modal, peralatan dengan teknologi tinggi, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, dan pengambilan keputusan sentralistik oleh badan-badan perusahaan dan pemerintah. Dibawah patron seperti ini dimana pengelolaan hutan terpusat kepada produksi kayu, penduduk desa yang

kehidupannya dan pemenuhan kebutuhan dasarnya bergantung pada sumber daya hutan, seperti halnya tidak memiliki kesempatan berpartisipasi dalam memutuskan “dimana, kapan, dan untuk hal apa hutan dieksploitasi dan digunakan”.

Sebagian besar masyarakat desa hanya dijadikan buruh oleh perusahaan-perusahaan kayu.

Dari pandangan antropologis, kehutanan sosial dalam arti yang luas memberikan perhatian dan makna kepada hubungan antara manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu ada kebutuhan studi kemasyarakatan yang ditekankan kepada geografi-antropologi untuk menentukan kompleksitas dan keterbatasan interaksi manusia – lingkungan. Esensi kehutanan sosial terletak pada prinsip-prinsip tingkah laku manusia sebagai focal point untuk pembangunan masyarakat.

Beberapa pengertian kehutanan sosial yang disepakati, yaitu :

1. Kehutanan Sosial adalah nama kolektif untuk suatu strategi-strategi pengelolaan hutan yang memberikan perhatian khusus kepada pemerataan distribusi produksi hasil hutan dalam kaitannya dengan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat dan partisipatif aktif dari organisasi dan penduduk lokal di dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan biomassa kayu.
2. Kehutanan sosial dapat diartikan sebagai suatu strategi pembangunan atau intervensi rimbawan profesional dan organisasi pembangunan lainnya dengan tujuan untuk menstimulasi keterlibatan aktif penduduk lokal dalam berbagai macam kegiatan pengelolaan hutan skala kecil sebagai satu tujuan antara untuk meningkatkan keadaan kehidupan masyarakat tersebut.
3. Kehutanan sosial adalah suatu strategi yang difokuskan pada pemecahan masalah penduduk lokal disamping mengelola lingkungan wilayah. Oleh karena itu hasil utama kehutanan tidak hanya kayu, namun hutan dapat diarahkan untuk memproduksi beragam komoditas sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, termasuk kayu bakar, bahan makanan, pakan ternak, buah-buahan, air, hewan alam, keindahan, perburuan dan sebagainya.
4. Kehutanan sosial adalah secara mendasar ditujukan kepada peningkatan produktivitas, pemerataan, dan kelestarian dalam pembangunan sumber daya hutan dan sumber daya alam melalui partisipasi aktif masyarakat. Paradigma kehutanan sosial memiliki nilai-nilai esensial dalam pembangunan kehutanan yaitu : memposisikan rakyat / masyarakat yang

utama dalam pengelolaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemerataan sosial, menyeimbangkan peran profesional teknis dan sosial, dan pentingnya peranan sistem asli masyarakat serta mempertahankan biodiversitas.

5. Sistem kehutanan sosial (perhutanan sosial) yang dilaksanakan oleh Perhutani di pulau Jawa adalah suatu sistem dimana penduduk lokal berpartisipasi di dalam pengelolaan hutan dengan penekanan pelibatan masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman.

Prinsip-prinsip kehutanan sosial, yaitu :

- a. Kehutanan sosial merupakan strategi pengelolaan hutan alternatif yang berbeda dengan strategi kehutanan konvensional;
- b. Kehutanan sosial memposisikan penduduk/masyarakat pedesaan sebagai aktor penting dan utama dalam pengelolaan hutan;
- c. Kehutanan sosial tidak hanya memproduksi kayu saja, tetapi memproduksi aneka ragam komoditas kehutanan, pertanian, keindahan, jasa, hewan, buah-buahan dan lain-lain;
- d. Kehutanan sosial mencari keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- e. Kehutanan sosial bermakna membangun kelembagaan pengelolaan hutan yang baru sesuai dengan tujuan, dan tidak dapat berada dibawah paradigma *timber extraction* dan *timber management*.

Jika ditilik dari pengertian kehutanan sosial di atas, maka hutan desa sebenarnya dapat dikelompokkan sebagai salah satu bentuk strategi pengelolaan hutan dibawah paradigma kehutanan sosial. Karena itu prinsip-prinsip kehutanan sosial melekat pula pada karakteristik pembangunan dan pengembangan hutan desa.

Berikut beberapa hal yang perlu dipikirkan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan (a) membangun dukungan kebijakan dan politik pembangunan hutan desa,

(b) perubahan dan pembaharuan kelembagaan (organisasi, kelembagaan pemasaran, dan distribusi hasil) yang berkaitan dengan hutan desa, (c) pengembangan sumber daya manusia pedesaan yang akan mengelola hutan desa, (d) teknologi penggunaan lahan dan sistem budidaya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat desa, (e) sistem pendukung berupa insentif dari pemerintah dan lembaga-lembaga asing, lembaga penelitian, LSM, universitas dan lain-lain, (f) kepastian land tenure (status lahan hutan desa harus dibangun sejak awal kegiatan).

Strategi Pembangunan Hutan Desa.

Banyak cara untuk mengembangkan hutan desa di Indonesia. Pada langkah awal pengembangan hutan desa sudah mendapat dukungan dari beberapa peraturan dan beberapa kemauan politik kerakyatan.

Strategi yang digunakan disarankan melalui dua strategi yaitu : berdasarkan inisiatif masyarakat desa dan inisiatif pemerintah, dalam hal ini Dephut atau pemerintah daerah.

#### **Mengembangkan hutan desa oleh masyarakat sendiri.**

Hutan desa dapat dikembangkan melalui inisiatif masyarakat desa, artinya pengelolaan hutan desa dipersiapkan, direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat desa dan lembaga desa. Lokasi hutan desa dapat merupakan hutan yang berada di lahan milik rakyat (hutan rakyat) dan di lahan hutan negara.

#### **Mengembangkan hutan desa atas dasar program pemerintah**

Strategi pengelolaan hutan desa ini, inisiatifnya berasal dari pemerintah, artinya pihak yang aktif mensosialisasikan gagasan-gagasan hutan desa adalah pihak pemerintah (Dephut, Dinas Kehutanan).

Lokasi hutan desa ini berada dalam kawasan hutan negara (hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi).

Tantangan yang perlu diselesaikan agar hutan desa dapat diwujudkan antara lain berasal dari :

1. Otonomi pengelolaan sumber daya hutan oleh pemerintah daerah.
2. Dukungan kebijakan dan politik dari pemerintah (pusat dan daerah) serta lembaga politik DPRD.
3. Dukungan sumber daya manusia. Sebagian besar petugas kehutanan beranggapan bahwa masyarakat di desa tidak mampu diserahi kewenangan mengelola hutan secara lestari. Anggapan ini tidak semuanya benar. Melalui proses pendidikan dan latihan formal dan informal, masyarakat desa dapat dan mampu mengelola hutan. Aspek penting yang jangan dilupakan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dimana hutan desa akan dikembangkan.
4. Dukungan kelembagaan dalam pengelolaan dan pengembangan hutan desa. Kelembagaan adalah mekanisme dalam organisasi yang mengatur hubungan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, nilai dan norma-norma organisasi, pengambil keputusan, pengawasan, manfaat, sehingga tujuan bersama lembaga dapat dicapai.

Hutan desa masih dalam wacana dan pemikiran. Para ahli pedesaan tidak lagi hanya memikirkan sosiologi pertanian, tetapi sudah harus ikut mengembangkan bagaimana lingkungan dan hutan desa sebagai penyangga kehidupan pedesaan dibangun dan dilestarikan.

Hutan desa akan lebih ideal jika wujudnya merupakan gabungan antara hutan-hutan milik rakyat dengan hutan-hutan negara yang masuk dalam wilayah administrasi desa, dimana keduanya dikelola oleh lembaga/organisasi masyarakat desa yang independen dan bermitra dengan pemerintah desa. Manfaat hutan desa diutamakan untuk kepentingan bersama bagi areal yang berasal dari hutan negara, dan menjadi manfaat individu bagi hutan-hutan milik rakyat.

## **BAB V. PERHUTANAN SOSIAL ERA KABINET KERJA**

### **A. Perhutanan Sosial Sebagai Wahana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Paradigma pengelolaan hutan perlu mengalami perubahan; dari pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera menjadi pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju hutan lestari. Tanpa kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan hutan sangat sulit untuk mewujudkan hutan yang lestari. Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 bahwa masyarakat miskin yang tinggal di sekitar dan dalam hutan di Indonesia jumlahnya sekitar 18,46 juta jiwa (63,43%) dari 29,13 juta penduduk miskin tinggal dan hidup di pedesaan di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan hampir 27 % dari jumlah desa di Indonesia berada dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Jumlah ini akan terus bertambah apabila tidak ada penanganan yang dilakukan secara koordinatif, integratif dan komprehensif antara berbagai pihak. Masyarakat miskin sebagai akibat dari kurangnya akses terhadap sumber daya alam, rendahnya tingkat pendidikan; kurangnya program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; rendahnya kesehatan dan rendahnya akses permodalan. Permasalahan rendahnya pendapatan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan tidak berdiri sendiri, karena merupakan akumulasi dari berbagai faktor tersebut. Desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan ini pada umumnya merupakan kantung-kantung kemiskinan. Kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan merupakan pemicu dan pemacu kerusakan hutan. Selain itu kerusakan hutan juga karena lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan ijin pemanfaatan kayu dari hutan alam dan ijin pinjam pakai untuk operasi tambang dan non tambang.

Masyarakat miskin cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan karena prioritas pertama adalah masalah pemenuhan kebutuhan faal tubuh atau kebutuhan pangan, dan baru kebutuhan papan. Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan merupakan proses panjang dan perlu upaya besar dari berbagai pihak. Tahapan yang perlu dilakukan sebelum masyarakat sejahtera adalah bagaimana meningkatkan pendapatan mereka melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan.

Masyarakat melakukan perambahan kawasan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup (sumber kehidupan) dan untuk memenuhi papan mereka (ruang hidup). Meningkatnya perambahan kawasan hutan (*forest land encroachment*), meningkatnya lahan akses terbuka, dan meningkatnya perubahan kawasan hutan menjadi non kehutanan, dapat mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan yang akhirnya meningkatkan pelepasan CO<sub>2</sub> ke udara dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kondisi ini antara lain disebabkan karena masyarakat belum cukup mendapat akses pengelolaan dan pemanfaatan ke sumberdaya hutan untuk menopang kesejahteraannya. Dalam kaitan ini, maka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan merupakan jawaban kunci untuk mengoptimalkan akses pengelolaan sumber daya hutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat program Perhutanan Sosial (PS) baru. Pada RPJM 2015-2019, seluas 12,7 juta hektar kawasan hutan ditargetkan untuk dikelola masyarakat melalui skema HKm, HD, HTR, hutan adat, hutan rakyat, dan kemitraan kehutanan. Upaya tersebut diharapkan menjadi pilihan jalan keluar konflik tenurial yang mewarnai pembangunan sektor kehutanan. Pemerintah juga akan mengembangkan perhutanan sosial, dengan target 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan kehutanan hingga tahun 2019. Menuju 12,7 juta ha hutan dikelola rakyat perlu dukungan para pihak. Skema perhutanan sosial harus lebih sederhana dan mudah diaplikasikan di lapangan. Disamping itu masyarakat harus memperoleh pendampingan atau fasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengelola hutan secara lestari sekaligus dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya.

Optimalisasi sektor kehutanan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dilakukan melalui strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hutan dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, namun dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah-kaidah dan peraturan/pedoman untuk pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi-fungsi hutan. Demikian pula, pemanfaatan hutan untuk sumber mata pencaharian tidak boleh merubah fungsi hutan dan harus senantiasa menjaga multi fungsi hutan, khususnya hutan yang berperan sebagai suatu sistem penyangga kehidupan (*life support system*). Sebab bila sistem penyangga kehidupan ini

terganggu atau rusak, maka akan mengganggu sektor-sektor lain yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Dari segi *land tenure*, apabila masyarakat terutama masyarakat setempat akan diberikan sebidang lahan yang dimanfaatkan untuk sumber pangan atau sumber mata pencaharian, perlu dipikirkan hak yang akan diberikan pada masyarakat. Apakah masyarakat akan diberikan hak hanya untuk memperoleh manfaat dari hutan atau lahan ? atau masyarakat diberikan hak untuk menggunakan hutan dan lahan? Atau masyarakat akan diberikan hak untuk mengelola hutan dan lahan. Atau bahkan masyarakat diberi hak milik hutan dan lahan dari negara. Untuk hak yang terakhir ini, kiranya tidak bijaksana, karena sebaiknya hutan tetap dimiliki oleh negara yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Apabila masyarakat sekitar hutan dan didalam kawasan hutan akan diberi sertifikat hak milik, sebaiknya bukan hak milik biasa tapi hak milik khusus yang tidak dapat diperjualbelikan.

Pengakuan hak sebagai hak milik dalam kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat dapat diberikan dengan diterbitkannya Peraturan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 2014. Peraturan Bersama ini memberi kemudahan dalam pelepasan kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat selama lebih dari 20 tahun berturut-turut dapat diberikan pengakuan hak sebagai hak milik. Namun demikian pelepasan kawasan hutan menjadi penggunaan non kehutanan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk menangani masalah perambahan dalam konteks pengusahaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat. Pengakuan lahan hutan sebagai hak milik sebaiknya berupa sertifikat khusus yang tidak dapat diperjual belikan.

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka ruang bagi masyarakat terhadap akses pemanfaatan hutan melalui mekanisme Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Disamping itu Hutan Adat juga di dorong pemanfaatannya oleh masyarakat adat, selama pengakuannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Kebijakan pemberian akses pemanfaatan hutan kepada masyarakat tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM-!/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, sehingga rakyat sudah dapat merasakan keberpihakan program Pemerintah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.



Maksud peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan sosial. Adapun tujuan peraturan Menteri ini untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Dengan diterbitkannya peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran masyarakat terutama yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat. Akses legal tersebut berupa pengelolaan hutan desa, izin usaha hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan. Melalui peraturan menteri ini juga akan mengurangi ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan hutan kawasan hutan. Dalam upaya memberikan hak mengelola hutan oleh masyarakat setempat atau desa, maka diperlukan upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitasnya sehingga masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan pemahaman yang memadai untuk mengelola hutan secara lestari sekaligus dapat meningkatkan penghasilannya.

Dalam program perhutanan sosial pemerintah segera mengalokasikan 12,7 juta hektare lahan bagi rakyat. Namun, pemberian lahan itu tidak dilakukan secara cuma-cuma, melainkan mengacu kepada kematangan kelembagaan di tingkat masyarakat atau kelompok petani. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengingatkan agar lahan yang diberikan tidak diperjualbelikan. Program ini merupakan bagian dari reformasi agraria serta redistribusi aset negara yang ditargetkan kepada para kelompok petani, khususnya buruh tani. Pembagian konsesi ini kepada rakyat, koperasi-koperasi hingga pondok pesantren. Program redistribusi aset Negara berupa lahan dalam kawasan hutan yang kini tengah dijalankan pemerintah dinilai sebagai salah satu solusi mengurangi ketimpangan dalam pengelolaan hutan serta mewujudkan keadilan ekonomi dalam penguasaan/kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Usulan kebijakan yang akan ditempuh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan dengan hutan sosial/perhutanan sosial untuk mengatasi ketimpangan pengelolaan hutan adalah :

1. Mendorong produktivitas rakyat;

2. Mengakomodasi kreasi dan inovasi;
3. Peta indikatif perhutanan sosial;
4. Integritas dan integritas pembinaan;
5. Mendorong industri kayu rakyat;
6. Pengembangan mitra konservasi;
7. Penyelesaian konflik; dan
8. Akses pembiayaan dana bergulir.

Tanah yang dibagikan dapat disertifikasi, namun harus ada aturan tegas yang melarang diperjualbelikan. Sebab, lahan itu harus dikelola dengan benar. Tetapi, kalau sertifikasi untuk dijadikan agunan ke bank sebagai modal petani, diperbolehkan. Pemerintah perlu memfasilitasi rakyat melalui kegiatan pendampingan dalam mengolah lahan untuk berproduksi. Jangan sampai nanti program ini sia-sia dan bukan sesuai tujuan menyejahterakan rakyat. Redistribusi aset Negara ini sebaiknya tidak diberikan kepada perseorangan, tetapi kepada kelompok tani, pondok pesantren maupun kelompok usaha kerakyatan seperti koperasi. Hal ini mencegah mudahnya peralihan hak milik atas lahan kawasan hutan dari satu orang ke orang lain atau pihak lain. Dengan demikian sertifikat hak milik yang diberikan berupa sertifikat hak milik yang dibuat khusus yang tidak dapat diperjual belikan.

Program redistribusi lahan kawasan hutan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan penguasaan lahan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar alokasi 12,7 juta hektare semata atau terkesan bagi-bagi lahan, tetapi dilandasi aspek legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang mengacu penguatan kapasitas petani. Skema pengelolaan hutan bagi masyarakat perlu diformulasikan, apakah akan menggunakan skema pengelolaan perhutanan social yang telah ada seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan lain sebagainya.

Sementara itu, terkait pengelolaan hutan produksi oleh korporasi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) harus selaras dengan agenda perhutanan sosial yang didorong pemerintah. Selain diharapkan bisa mendongkrak produktivitas industri kehutanan, masyarakat di sekitar hutan juga harus dapat hidup sejahtera.

Melalui perizinan pemberian akses kepada masyarakat untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara itu diberikan dengan skema hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, dan hutan adat, sehingga lahan menjadi produktif. Pemberian izin

pengelolaan dan pemanfaatan lahan kawasan hutan selama 25 tahun dan dapat diperpanjang.

Komitmen politik untuk perhutanan sosial adalah sebanyak 12,7 juta hektare sampai 2019 sudah siap. Selama dua tahun ini kelembagaan sudah siap dan terdapat 4.700 pendamping. Lahan perhutanan sosial itu berasal dari bekas areal hak pengusahaan hutan (HPH), yaitu hutan produksi yang dijarah pada 1998, hutan lindung yang masih bagus, hutan non produksi yang masih bagus, dan hutan kemitraan.

Ada tiga hal penting dalam perhutanan sosial, yakni masyarakat dapat mengorganisasi diri dalam bentuk kelembagaan kelompok tani, berdasarkan kebutuhan, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan permasalahan, serta tidak berdasarkan proyek asing. Program perhutanan sosial merupakan program padat karya dan tercipta rekoneksi.

Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat untuk menanam di hutan rakyat. Saat ini terdapat 25.863 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari jumlah itu, sebanyak 70% menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.

Dalam upaya memberikan hak mengelola hutan oleh masyarakat setempat atau desa, maka diperlukan upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitasnya sehingga masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan pemahaman yang memadai untuk mengelola hutan secara lestari sekaligus dapat meningkatkan penghasilannya. Sebanyak 10,2 juta penduduk di kawasan hutan belum sejahtera dan tidak memiliki aspek legal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Jumlah ini akan terus bertambah apabila tidak ada penanganan yang dilakukan secara koordinatif, integrative, sinergitas dan komprehensif antara berbagai pihak. Oleh karena itu, pemerintah selama periode 2015-2019 akan mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan hasil hutan berbasis desa.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) menyebutkan 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan didiami oleh 25 juta orang termasuk 4 juta orang masyarakat adat. Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan tersebut 70% hidupnya bergantung pada hutan. Dalam upaya membangun hutan sosial/perhutanan sosial, telah ditetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKM) sebanyak 104 ribu hektar, hutan desa (HD) 172 ribu hektar, hutan tanaman rakyat (HTR) 39 ribu hektar.

Sedangkan izin usaha maupun hak pemanfaatan HKM 21 ribu hektar, HD 106 ribu hektar dan HTR 5 ribu hektar.

## **B. Perhutanan Sosial Salah Satu Program Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Pada akhir tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka ruang bagi masyarakat terhadap akses pemanfaatan hutan melalui mekanisme Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Disamping itu Hutan Adat juga di dorong pemanfaatannya oleh masyarakat adat, selama pengakuannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Kebijakan pemberian akses pemanfaatan hutan kepada masyarakat tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, sehingga rakyat sudah dapat merasakan keberpihakan program Pemerintah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

**Hutan kemasyarakatan** merupakan pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan. IUPHKm diberikan pada hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin atau wilayah tertentu dalam KPH. IUPHKm diberikan kepada kelompok masyarakat, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi.

**Hutan Desa** adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan utamanya ditujukan untuk kesejahteraan desa. Hutan Desa merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang memberi dan membuka akses bagi desa-desa tertentu, tepatnya desa hutan, terhadap hutan-hutan negara yang masuk dalam wilayahnya. Sebagaimana diketahui bahwa, tak sedikit desa-desa berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Sudah selayaknya desa-desa semacam ini mendapatkan akses terhadap sumberdaya hutan yang ada di wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Dalam memanfaatkan kawasan Hutan untuk Hutan Desa, baik yang berada di hutan lindung maupun hutan produksi masyarakat diperkenankan melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan masyarakat dapat melakukan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan

air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon.

**Hutan Tanaman Rakyat** adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Hutan Tanaman Rakyat merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR diberikan kepada perorangan/petani hutan, kelompok tani hutan, Gabungan kelompok tani hutan dan koperasi tani hutan serta perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau yang pernah menjadi pendamping/penyuluh di bidang kehutanan.

**Hutan Adat** adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. **Kemitraan Kehutanan** adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Berdasarkan Renstra Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Direktorat PKPS), telah ditetapkan arah kebijakan dalam pencapaian target kinerja Tahun 2015-2019, yaitu: 1) Penguatan kelembagaan Pusat & UPT; 2) Deregulasi dan Debirokratisasi; 3) Penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial ; 4) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen dan *Knowledge Centre*; 5) Sinergitas Pusat – Daerah dan Lintas Kementerian; 6) Pembentukan Pokja Percepatan PS; 7) Program Unggulan; 8) Kerjasama dengan Dukungan Mitra Kerja PS; dan 9) Dukungan media massa.

Selain sembilan arah kebijakan tersebut, juga perlu adanya beberapa pendekatan (*Recognition*) dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, antara lain: 1) *Cultural Recognition* (Pendekatan Pengakuan Kearifan Lokal); 2) *Economic Recognition* (Pendekatan Kemanfaatan ekonomi); 3) *Institutional Recognition* (Pendampingan kelembagaan terkait); 4) *Budget Recognition* (Intervensi anggaran yang cukup dan efektif); 5) *Political Recognition* (Dukungan politik); 6) *Scientific Recognition* (didukung ilmu pengetahuan, pengalaman dan riset yang cukup); 7) *Information/Media Recognition* (Dukungan Media) dan 8) *Legal Recognition* (Legalitas proses dan output) (Prihatno, 2016).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan untuk melakukan pengembangan HKM, HTR, HD dan Hutan Adat pada areal seluas 12,7 juta hektar. Demikian juga terkait dengan Program Indonesia Kerja dalam implementasi Nawacita, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencadangkan lahan hutan di kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 4,1 juta hektar yang akan didistribusikan untuk petani marjinal sekaligus untuk mendukung program kedaulatan pangan melalui program reformasi agraria<sup>1</sup>.

Kondisi optimal bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan hutan sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan, melalui pemberian akses dan hak kelola hutan kepada masyarakat melalui HKM, HTR dan HD dapat dihitung berdasarkan luas lahan hutan yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya menguasai lahan hutan untuk perladangan, perkebunan, pertanian, aktivitas sosial dan budaya, menjalankan ibadah dan ritual keagamaan serta sebagai pemukiman mereka. Kendala saat ini bahwa Kementerian LHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang maupun Kementerian Dalam Negeri belum memiliki data tentang jumlah masyarakat, luas lahan hutan yang dikuasai, lama waktu menguasai dan peruntukan penguasaan lahan. Pada kenyataannya penetapan agenda prioritas seluas 12,7 juta ha lahan hutan dikelola oleh masyarakat melalui perijinanpun juga belum berdasarkan data yang *up to date* dan akurat di lapangan maupun berdasarkan data spasial. Pemerintah tidak perlu terpaku pada target 12,7 juta ha lahan dikelola oleh masyarakat melalui perijinan, tetapi pemberian ijin dilakukan secara realistis dengan pertimbangan penguasaan lahan oleh masyarakat yang kurang dari 20 tahun dan betul-betul sebagai kebutuhan hidup dan kebutuhan ruang sebagaimana teori kebutuhan Maslow dan teori ruang hidup. Oleh karena itu kondisi optimal yang diharapkan dari penguasaan lahan hutan oleh masyarakat adalah sesuai dengan data fisik di lapangan dimana masyarakat menguasai lahan hutan kurang dari 20 tahun maka dapat diberikan ijin HKM, HTR atau HD sesuai dengan fungsi dan status hutannya. Dengan demikian jumlah ijin hutan dikelola oleh rakyat akan berubah, baik berkurang atau bertambah dari 12,7 juta ha. Hal ini perlu dilakukan agar permasalahan penguasaan lahan hutan

---

<sup>1</sup> Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015). Bahan arahan kepada pejabat eselon I dan II Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

oleh masyarakat yang kurang dari 20 tahun dapat diselesaikan dengan tuntas di RPJMN III ini melalui ijin pengelolaan hutan HKm, HTR dan HD.

Masyarakat miskin yang tinggal di sekitar dan dalam hutan di Indonesia jumlahnya sekitar 18,46 juta jiwa (63,43%) dari 29,13 juta penduduk pedesaan. Masyarakat sekitar dan di dalam hutan 18,46 juta jiwa, diantaranya ada 6 juta orang di antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan. Pemanfaatan kawasan hutan oleh pihak ketiga tanpa ijin pada umumnya menyebabkan kerusakan hutan. Beberapa penyebab masuk dan menguasainya masyarakat ke dalam kawasan hutan diantaranya adalah: (a) ketidakpastian status kawasan, dari seluruh kawasan hutan seluas 130,68 juta hektar maka areal yang telah selesai di tata batas (istilahnya “temu gelang”) baru sekitar 12 persen (14,2 juta hektar).; (b) kurangnya kehadiran Negara dalam hal ini adalah petugas Kementerian Kehutanan dan aparat daerah di bidang kehutanan untuk menjaga dan mengelola hutan sampai ke tingkat tapak; (c) kemiskinan masyarakat di sekitar hutan.

Data dari Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan-Direktorat Jenderal PHK kementerian Kehutanan (2014) menunjukkan bahwa potensi konflik atas perambahan kawasan hutan untuk kebun seluas 8,45 juta ha dan untuk tambang seluas 1,75 juta ha yang berada di hutan konservasi 131 unit dan di pemegang ijin di hutan produksi 57 unit. Oleh karena itu kondisi yang diharapkan dari konflik tenurial adalah: a) Memperkuat legalitas kawasan hutan; (b) Memperkuat kepastian hak semua pihak atas kawasan hutan baik melalui ijin HKm, HTR, HD, Hutan Adat dan perubahan menjadi hak milik; (c) Menciptakan sistem yang efektif untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan yang tahun 2012 baru tercatat 12%; (d) Mendorong pembentukan kebijakan terpadu dalam penguasaan tanah dan kawasan hutan dan koordinasi kewenangan antara sektor yang terkait dengan urusan penguasaan tanah dan kawasan hutan.

Hutan sebagai penyangga kehidupan termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk ruang hidup dan sumber kehidupan mereka, perlu dilakukan secara berkeadilan bagi masyarakat dan juga pihak-pihak lain terkait. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan tersebut di atas maka pemberian ijin hutan dikelola oleh rakyat maupun alokasi lahan hutan untuk kepemilikan rakyat melalui reformasi agraria/review RTRW, perlu dilakukan

secara professional agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga kelestarian lingkungan. Hal ini diartikan bahwa kondisi pemanfaatan kawasan hutan sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan bagi masyarakat harus dipandang secara komprehensif dan berkeadilan baik secara ekonomi, sosial dan juga lingkungan.

Keadilan secara ekonomi, hutan dapat dikelola secara professional agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat berupa kayu, hasil hutan bukan kayu, flora dan fauna, jasa lingkungan, sumber bahan pangan dan juga sumber energy. Sedangkan keadilan secara sosial diartikan bahwa hutan harus dikelola oleh para pihak khususnya masyarakat sekitar hutan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, sebagai ruang hidup, sebagai sarana komunikasi dan melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Hutan juga harus dikelola berkeadilan secara lingkungan, dimana keberadaan hutan harus dapat menjamin kepentingan generasi mendatang, sehingga hutan harus dikelola secara berkelanjutan secara ekologi. Keberadaan dan fungsi hutan harus tetap dipertahankan dengan jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menjamin fungsi hutan sebagai pencipta iklim mikro, sumber plasma nuthfah, ekowisata, sumber mata air, pengendali banjir dan kekeringan, pengendali tanah longsor dan bahkan hutan juga sebagai penahan meluasnya bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hama penyakit pada tanaman.

Tanah yang dibagikan dapat disertifikasi, namun harus ada aturan tegas yang melarang diperjualbelikan. Sebab, lahan itu harus dikelola dengan benar. Tetapi, kalau sertifikasi untuk dijadikan agunan ke bank sebagai modal petani, diperbolehkan. Pemerintah perlu memfasilitasi rakyat melalui kegiatan pendampingan dalam mengolah lahan untuk berproduksi. Jangan sampai nanti program ini sia-sia dan bukan sesuai tujuan menyejahterakan rakyat. Redistribusi aset Negara ini sebaiknya tidak diberikan kepada perseorangan, tetapi kepada kelompok tani, pondok pesantren maupun kelompok usaha kerakyatan seperti koperasi. Hal ini mencegah mudahnya peralihan hak milik atas lahan kawasan hutan dari satu orang ke orang lain atau pihak lain. Dengan demikian sertifikat hak milik yang diberikan berupa sertifikat hak milik yang dibuat khusus yang tidak dapat diperjual belikan.

Program redistribusi lahan kawasan hutan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan penguasaan lahan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar alokasi 12,7 juta hektare semata atau terkesan bagi-bagi lahan,



tetapi dilandasi aspek legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang mengacu penguatan kapasitas petani. Skema pengelolaan hutan bagi masyarakat perlu diformulasikan, apakah akan menggunakan skema pengelolaan perhutanan social yang telah ada seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan lain sebagainya.

Pemanfaatan kawasan hutan sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan secara legal dapat dilakukan oleh masyarakat melalui: (a) perijinan HKm, HTR dan HD; (b) Hutan Adat; (c) pemberian hak kepemilikan melalui reformasi agraria maupun review RTRW. Legalitas status pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan mereka, dapat memberikan kontribusi dalam merealisasikan keadilan dalam ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Pada prinsipnya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang pada umumnya miskin, apabila diberikan legalitas akses hak kelola maupun hak milik serta diberdayakan kemampuannya maka akan dapat mewujudkan peningkatan ekonomi mereka, menciptakan lapangan kerja dan ruang sosial dan keagamaan mereka. Kondisi masyarakat yang sejahtera, lebih peka terhadap isu lingkungan dan dapat membantu mewujudkan keberadaan lahan dan hutan diusahakan secara lestari dan ramah lingkungan.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghilangkan berbagai hambatan tersebut agar petani hutan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari hutan. Untuk skema kehutanan kemasyarakatan di hutan negara, pemerintah seyogyanya segera menyederhanakan proses perijinan, melalui satu paket hak kelola dan hak pemanfaatan. Ini akan meminimalkan biaya penyiapan dokumen perijinan. Pemerintah telah banyak berupaya untuk menyederhanakan prosedur ijin.

Skema dan prosedur ijin perhutanan sosial perlu disederhanakan agar mudah dipahami dan mudah dijalankan. Jangan menjadi jargon dan proyek sektoral, jangan dianggap program pusat sehingga tidak didukung pemerintah daerah. Perlu peran aktif pendamping untuk mendukung kapasitas masyarakat mengelola hutan. Perlu sinkronisasi lintas sektoral dan lintas level dalam pengelolaan perhutanan sosial agar lestari dan mensejahterakan masyarakat. Aspek kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan juga perlu menjadi prioritas pendampingan. Karena itu perlu tenaga-tenaga pendampingan yang

kompeten dan konsisten untuk mengawal tata kelola kehutanan masyarakat di tingkat tapak.

Dalam rangka percepatan target kinerja pemberian akses kelola kawasan hutan untuk perhutanan sosial diperlukan sinergitas investasi dan dukungan para pihak. Dalam kurun waktu s/d 2015 telah teridentifikasi investasi mitra Perhutanan Sosial pada beberapa lokasi Perhutanan Sosial telah menunjukkan hasil yang signifikan.

Pembelajaran pada pola-pola investasi mitra PS tersebut perlu diidentifikasi dan dipetakan lebih lanjut agar lebih efektif dan *sistemic*.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS) di tiap provinsi terutama yang memiliki potensi kegiatan perhutanan social. Tugas Pokja PPS adalah membantu memfasilitasi dan memverifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Pemerintah telah memberikan pengakuan legalitas hutan adat kepada beberapa kelompok masyarakat adat. Selain itu, telah dilakukan Konsolidasi Nasional Pemetaan Investasi Mitra Perhutanan Sosial. Maksud dilaksanakan Konsolidasi Nasional Pemetaan Investasi Mitra Perhutanan Sosial adalah untuk sinergitas dan efektivitas peran mitra dan *project* yang mendukung Perhutanan Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial secara adil, beradab, dan tepat sasaran.

Tujuan dari penyelenggaraan konsolidasi nasional ini yaitu:

1. Teridentifikasinya lokasi kerja mitra dan *project* yang mendukung erhutanan Sosial secara Nasional;
2. Teridentifikasinya nilai investasi dan jangka waktu kerja mitra dan *project* yang mendukung Perhutanan Sosial;
3. Termobilisasinya sumberdaya untuk mendukung PS secara proporsional;
4. Tersepakatinya pemetaan investasi Perhutanan Sosial dalam skala Nasional

Melalui konsolidasi nasional ini diharapkan: dapat

- Dibuat protokol komunikasi antara Ditjen PSKL dengan mitra.
- Dilakukan penanganan potensi konflik.
- Dipercepatnya pencapaian target pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat seluas 12, 7 juta hektar.
- Diswujudkannya pemerataan lokus kerja investasi Mitra Perhutanan Sosial.

- Terkonsolidasinya investasi lembaga kerjasama pembangunan internasional dan nasional atau proyek untuk mendukung percepatan pencapaian target perhutanan social.
- Diperkuatnya koordinasi dan kerjasama lintas kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan perhutanan sosial.
- Terintegrasinya pengembangan perhutanan sosial dengan program-program pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

### C. Bentuk-Bentuk Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika social budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Pengelolaan perhutanan sosial dengan memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggung gugat. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Isin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) berdasarkan Peta indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang merupakan peta memuat areal kawasan hutan Negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.

**Hutan kemasyarakatan** merupakan pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan. IUPHKm diberikan pada hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin atau wilayah tertentu dalam KPH. IUPHKm diberikan kepada kelompok masyarakat, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi.

**Hutan Desa** adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan utamanya ditujukan untuk kesejahteraan desa. Hutan Desa merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang memberi dan membuka akses bagi desa-desa tertentu, tepatnya desa hutan, terhadap hutan-hutan negara yang masuk dalam wilayahnya. Sebagaimana diketahui bahwa, tak sedikit desa-desa berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Sudah selayaknya desa-desa semacam ini mendapatkan akses terhadap sumberdaya hutan yang ada di wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Dalam memanfaatkan kawasan Hutan

untuk Hutan Desa, baik yang berada di hutan lindung maupun hutan produksi masyarakat diperkenankan melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan masyarakat dapat melakukan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon.

**Hutan Tanaman Rakyat** adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Hutan Tanaman Rakyat merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR diberikan kepada perorangan/petani hutan, kelompok tani hutan, Gabungan kelompok tani hutan dan koperasi tani hutan serta perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau yang pernah menjadi pendamping/penyuluh di bidang kehutanan.

**Hutan Adat** adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

**Kemitraan Kehutanan** adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

**Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (PHPS)** adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, Pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi

**Manfaat IPHPS** adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pehutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani

Tujuan adalah memberikan IPHPS kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan di wilayah kerja perum perhutani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian hutan di dalam hutan lindung dan hutan produksi

Kegiatan-kegiatan yang mencakup dalam IPHPS adalah :

- a. Usaha pemanfaatan kawasan
- b. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman
- c. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu Dalam hutan tanaman

- d. Usaha pemanfaatan air,
- e. Usaha pemanfaatan energi air,
- f. Usaha pemanfaatan jasa wisata alam,
- g. Usaha pemanfaatan sarana wisata alam,
- h. Usaha Pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan
- i. Usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi

Berdasarkan Renstra Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Direktorat PKPS), telah ditetapkan arah kebijakan dalam pencapaian target kinerja Tahun 2015-2019, yaitu: 1) Penguatan kelembagaan Pusat & UPT; 2) Deregulasi dan Debirokratisasi; 3) Penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial; 4) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen dan *Knowledge Centre*; 5) Sinergitas Pusat – Daerah dan Lintas Kementerian; 6) Pembentukan Pokja Percepatan PS; 7) Program Unggulan; 8) Kerjasama dengan Dukungan Mitra Kerja PS; dan 9) Dukungan media massa.

Pemanfaatan kawasan hutan sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan secara legal dapat dilakukan oleh masyarakat melalui: (a) perijinan HKm, HTR dan HD; (b) Hutan Adat; (c) pemberian hak kepemilikan melalui reformasi agraria maupun review RTRW. Legalitas status pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan mereka, dapat memberikan kontribusi dalam merealisasikan keadilan dalam ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Pada prinsipnya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang pada umumnya miskin, apabila diberikan legalitas akses hak kelola maupun hak milik serta diberdayakan kemampuannya maka akan dapat mewujudkan peningkatan ekonomi mereka, menciptakan lapangan kerja dan ruang sosial dan keagamaan mereka. Kondisi masyarakat yang sejahtera, lebih peka terhadap isu lingkungan dan dapat membantu mewujudkan keberadaan lahan dan hutan diusahakan secara lestari dan ramah lingkungan.

Skema dan prosedur izin perhutanan sosial perlu disederhanakan agar mudah dipahami dan mudah dijalankan. Jangan menjadi jargon dan proyek sektoral, jangan dianggap program pusat sehingga tidak didukung pemerintah daerah. Perlu peran aktif pendamping untuk mendukung kapasitas masyarakat mengelola hutan. Perlu sinkronisasi lintas sektoral dan lintas level dalam pengelolaan perhutanan sosial agar lestari dan mensejahterakan masyarakat. Aspek kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan juga perlu menjadi prioritas pendampingan. Karena itu perlu tenaga-tenaga pendampingan yang

kompeten dan konsisten untuk mengawal tata kelola kehutanan masyarakat di tingkat tapak.

#### **D. Dinamika Penyelenggaraan Perhutanan Sosial**

Sejalan dengan dinamika penyelenggaraan perhutanan sosial dan fakta di lapangan serta dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka kebijakan mengenai perhutanan sosial juga mengalami perubahan. Kebijakan pengelolaan perhutanan sosial tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri LHK tersebut merupakan integrasi lima peraturan terkait Perhutanan Sosial yaitu:

- Peraturan Menteri LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
- Peraturan Menteri LHK No. 11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat
- Peraturan Menteri LHK No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- Peraturan Menteri LHK No. 39 Tahun 2019 tentang Hutan Gambut.

Disamping merupakan integrasi lima peraturan terkait Perhutanan Sosial juga merupakan integrasi dari sembilan belas Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Pengaturan dalam dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan secara Holistik, Integrated, Tematik dan Spasial (HITS) mulai pra sampai pasca persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial. Ruang lingkup pengelolaan perhutanan social dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 meliputi ketentuan umum, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pengelolaan perhutanan sosial, perhutanan sosial pada ekosistem gambut, jangka benah kebun rakyat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, percepatan pengelolaan perhutanan sosial, penerapan sanksi administrative, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, beberapa pengertian yang terkait perhutanan sosial antara lain:

1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan

lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

2. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
6. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
7. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
8. Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
9. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
10. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
11. Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.

12. Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.
13. Persetujuan Pengelolaan HTR adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan teknik budidaya tanaman (*silvikultur*) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
14. Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.
15. Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan konservasi dengan mitra/Masyarakat Setempat.
16. Kemitraan Lingkungan adalah kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara sukarela baik itu pemerintah, swasta, Masyarakat, maupun lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam.
17. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
18. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta MHA termasuk kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat.
19. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
20. Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat RKPS adalah dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi.



21. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun.

Dalam pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial disebutkan bahwa Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada:

- a. Perseorangan;
- b. kelompok tani hutan; atau
- c. koperasi.

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

Persetujuan Pengelolaan HD, Persetujuan Pengelolaan HKm, dan Persetujuan Pengelolaan HTR diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Untuk Kemitraan kehutanan disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan

Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui: (pasal 100 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial)

- a. penataan areal dan penyusunan rencana;
- b. pengembangan usaha;
- c. penanganan konflik tenurial;
- d. Pendampingan; dan
- e. Kemitraan Lingkungan

Kegiatan **Penataan Areal** meliputi: (pasal 101 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial)

- Penandaan batas;
- Inventarisasi potensi;
- Pembuatan ruang areal;
- Pembuatan andil garapan; dan
- Pemetaan hasil penataan areal.

**Penyusunan rencana** memuat kegiatan: Penguatan kelembagaan; Pengelolaan hutan; Pengembangan kewirausahaan; dan Monitoring dan evaluasi.

Kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial meliputi:

1. **Penguatan Kelembagaan:** Pembentukan, Klasifikasi, Peningkatan Kelas, dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan KUPS.
2. **Pemanfaatan Hutan:** Agroforestry, Silvopastura, Silvofishery, dan Agrosilvopastura sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya.

3. **Pengembangan Kewirausahaan:** Peningkatan produksi dan nilai tambah produk, promosi dan pemasaran produk; dan akses permodalan.
4. **Kerjasama Pengembangan Usaha:** (1) Mitra usaha mengajukan permohonan kerja sama usaha kepada KPS/KUPS; (2) KPS/KUPS meminta persetujuan dari kepala UPT; (3) PS/KUPS dan mitra usaha membuat naskah kerja sama usaha.
5. Dalam hal penanganan konflik **disepakati untuk diselesaikan** melalui skema Perhutanan Sosial pemohon dapat melanjutkan dengan proses permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan skema yang dimohonkan.
6. Pelaksanaan penanganan konflik dalam kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pra Persetujuan Pengelolaan PS**, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Telaah PIAPS;
- b. Inventarisasi dan identifikasi terkait subjek, objek dan konflik;
- c. Sosialisasi Perhutanan Sosial;
- d. Pengukuran dan pemetaan partisipatif;
- e. Pemilihan skema Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- f. Pembentukan kelembagaan;
- g. Penyusunan dan perbaikan berkas permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
- h. Pendampingan kegiatan penyusunan naskah kesepakatan kerja sama.

**Pasca Persetujuan Pengelolaan PS**, dilakukan melalui kegiatan:

- Pendampingan dalam tata kelola kelembagaan;
- Pendampingan dalam tata kelola kawasan; dan
- Pendampingan dalam tata kelola usaha.

Kemitraan lingkungan dilakukan untuk **mendorong peningkatan peran aktif** para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial dan dilakukan untuk **pemberdayaan Masyarakat** melalui penguatan mitra (meliputi aspek pengelolaan kawasan, pengelolaan kelembagaan/penguatan kelompok dan pengelolaan usaha).

**Prinsip Kemitraan Lingkungan:**

- a. kepedulian;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. tanggung jawab;
- e. saling percaya; dan
- f. saling menguntungkan

### **Kegiatan Kemitraan Lingkungan:**

- a. penguatan kelembagaan dan penyadartahuan sumber daya manusia Pengelolaan Perhutanan Sosial
- b. kaukus politik lingkungan;
- c. jejaring komunitas kehutanan dan lingkungan;
- d. kemitraan dalam penelitian sumber daya hutan dan lingkungan;
- e. kemitraan dalam pengelolaan pencemaran lingkungan dan sampah untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan (circular economy);
- f. kemitraan dalam pengembangan imbal jasa lingkungan; dan/atau
- g. kemitraan dalam pemanfaatan corporate social responsibility

### **Koordinasi dan percepatan pelaksanaan perhutanan sosial**

- a. Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan disusun perencanaan terpadu percepatan persetujuan distribusi akses legal, Pendampingan, dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
- b. Perencanaan terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menteri koordinator membentuk kelompok kerja nasional percepatan Perhutanan Sosial untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional
- d. Pembentukan kelompok kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menteri dapat membentuk tim sekretariat untuk percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.

### **Sistem Informasi Pengelolaan Perhutanan Sosial**

- (1) Menteri membangun sistem informasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang **terintegrasi secara elektronik**.
- (2) Sistem informasi memuat data dan informasi yang transparan mengenai perkembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Sistem informasi digunakan untuk:
  - a. menyimpan **database** Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - b. memantau **perkembangan** Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - c. membantu **pengambilan keputusan**; dan/atau
  - d. membantu **sosialisasi** hasil Perhutanan Sosial kepada publik.

## **BAB VI. PENUTUP**

Buku ini memuat berbagai domain topik hutan, manusia dan pengelolaan hutan sebagai bagian sejarah pengelolaan hutan khususnya pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat ditulis dalam ranah ilmiah populer dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian pemikiran, pengamatan dan pengalaman untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Ragam tulisan dalam buku ini meliputi pemikiran, ide atau gagasan di bidang hubungan manusia dengan hutan beserta dinamika pengelolaannya.

Harapan kami, buku ini dapat dijadikan sumber inspirasi dalam mendorong terwujudnya pengelolaan kehutanan sesuai dengan perkembangan politik nasional maupun global, sosial-ekonomi masyarakat yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas sebagai suatu sistem penyangga kehidupan serta dapat melestarikan keberadaan hutan. Beragam tema yang ada dalam buku ini mulai dari interaksi manusia dan hutan sampai dinamika pengelolaan hutan, termasuk perhutanan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan politik, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi global. Dalam ragam tulisan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua maupun diaplikasikan dalam kegiatan pengelolaan hutan yang bijaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

1. -----, 2017. Konsep Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Dalam Kerangka Perhutanan Sosial. Paparan Sosialisasi Kegiatan Perhutanan Sosial. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Jakarta.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara R.I Tahun 1999 No. 167 dan Tambahan Lembaran Negara R.I No. 3888. Sekretarian Negara R.I. Jakarta.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Lembaran Negara R.I Tahun 2002 No. 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4206. Sekretarian Negara R.I. Jakarta.
12. Peraturan Pemerintah No.6/2007 jo No.3/2008 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Lembaran Negara R.I Tahun 2002 No. 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4206. Sekretarian Negara R.I. Jakarta.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
15. Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 622/Kpts-II/1995 tentang Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan. Jakarta.

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 677/Kpts-II/1997 tentang Hutan Kemasyarakatan. Jakarta. Departemen Kehutanan.
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Jakarta. Departemen Kehutanan.
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK 456/Kpts-II/2004 tentang Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
20. Menteri Kehutanan. 2005. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009. Departemen Kehutanan. Jakarta.
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Hutan Gambut.
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
27. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 287/MEN LHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.
28. Direktorat Bina RHL, Ditjen RLPS, Departemen Kehutanan. 2006. Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Bahan Presentasi Dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tahun 2006. Jakarta.
29. Direktorat Bina RHL. Ditjen RLPS. Departemen Kehutanan 2006. Pembangunan Hutan Rakyat. Bahan Presentasi Dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tahun 2006. Jakarta.

30. Direktorat Pengelolaan DAS, Ditjen RLPS, Departemen Kehutanan. 2006. Pengelolaan DAS. Bahan Presentasi Dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tahun 2006. Jakarta.
31. Direktorat Bina RHL, Ditjen RLPS, Departemen Kehutanan. 2006. Fokus Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Bahan Presentasi Dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran Pembangunan Kehutanan Tahun 2006. Jakarta.
32. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.29/Menut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan.
33. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.57/Menut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32/2015 tentang Hutan Hak.
36. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) tahun 2015-2019. Jakarta.
37. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Bahan arahan kepada pejabat eselon I dan II Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
38. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Buku I: Agenda Pembangunan Nasional. Jakarta.
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
40. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan-Kementerian Kehutanan. 2014. Kebijakan dalam Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Jakarta.
41. Perdirjen PSKL No. P.1/PSKL/SET/KUM.1/2016 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.

42. Perdirjen PSKL No. P.11/PSKL/SET/ PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa.
43. Perdirjen PSKL No. P.12/PSKL/SET/ PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyaratan.
44. Perdirjen PSKL No. P.13/PSKL/SET/ PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.
45. Perdirjen PSKL No. P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitas, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja PercepatanPerhutanan Sosial (Pokja PPS).
46. Perdirjen PSKL No. P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerjasama (NKK).
47. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.29/Menut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan.
48. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.57/Menut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.
49. Brue, S. L. (1993) Retrospectives: The law of diminishing returns. *Journal of Economic Perspectives*, 7, 185-192.
50. Danielsen, F., H. Beukema, N. D. Burgess, F. Parish, C. A. BrÅfÅ¼hl, P. F. Donald, D. Murdiyarsa, B. Phalan, L. Reijnders, M. Struebig & E. B. Fitzherbert (2009) Biofuel Plantations on Forested Lands: Double Jeopardy for Biodiversity and Climate. *Conservation Biology*, 23, 348-358.
51. De Camino. 2005. *Forest management and development*. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
52. Fahmi, A.A; Susanti, A; Marhaento, H; Bachtiar, I; Imron, A; Sanyoto, R. 2018. Kehutanan Millenials. Tantangan Kehutanan Indonesia di Era 4.0. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
53. Gutomo Bayu Aji. 2015. Strategi Percepatan Pengurangan Kemiskinan Masyarakat Desa Hutan. Diskusi Panel Peran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan.
54. Margono, B. A., P. V. Potapov, S. Turubanova, F. Stolle & M. C. Hansen (2014) Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. *Nature Climate Change*, 4, 730-735.



55. Maryudi, A. 2013. Meningkatkan Akses Sumberdaya Hutan: Tinjauan Hambatan Kebijakan Bagi Masyarakat Untuk Memanfaatkan Hutan di Indonesia.
56. Mulyana, Yaman. 2015. Penyuluhan Kehutanan Pilar Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yayasan Sarana Wana Jaya. Jakarta.
57. Nugoho, Hilman. 2015. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal BPDAS dan Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
58. Pelusso, Nancy Lee. 1992. Rich Forest, Poor People : Resource Control and Resistance in Java. University of California Press. Berkeley.
59. Prihatno, Joko. 2016. Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Ruang Hidup dan Sumber Kehidupan Guna Menjamin Rasa Keadilan Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bogor.
60. Siswanto, Heru. 2015. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), Kolaborasi Perhutani dan Masyarakat Dalam Mengelola Hutan. Perum Perhutani. Jakarta.
61. Stockwell, C. E., T. Jayarathne, M. A. Cochrane, K. C. Ryan, E. I. Putra, B. H. Saharjo, A. D. Nurhayati, I. Albar, D. R. Blake & I. J. Simpson (2016) Field measurements of trace gases and aerosols emitted by peat fires in Central Kalimantan, Indonesia, during the 2015 El Niño. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 16, 11711-11732.
62. Susanti, A., O. Karyanto, A. Affianto, I. Ismail, S. Pudyatmoko, T. Aditya, H. Haerudin & H. A. Nainggolan (2018) Understanding the Impacts of Recurrent Peat Fires in Padang Island–Riau Province, Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12, 117-126.
63. Turner, B. L. 1990. *The earth as transformed by human action: global and regional changes in the biosphere over the past 300 years*. CUP Archive.

## **BUKU**

1. Suharono, T.R. 2006. Rencana Strategis Kehutanan 2005-2009. Bahan Presentasi Dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan

- Anggaran Pembangunan Kehutanan Tahun 2006. Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan. BAPLAN. Departemen Kehutanan. Jakarta.
2. Suhendang. E. (2002). Pengantar Ilmu Kehutanan. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan (YPFK). Bogor
  3. Winarta, V; Budiman, B; Rusmalia. 2017. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

## BIODATA



Nama Lengkap : **Ir. Agus Wiyanto, MSc**  
N I P : 19590530 198503 1 003  
Tempat lahir : Tegal, Jawa Tengah  
Tanggal Lahir : 30 Mei 1959  
Agama : Islam  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama (IV/e)  
Jabatan : Widyaiswara Utama pada Pusat Diklat SDM Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan

### **Pendidikan :**

1. Sekolah Dasar Debong Tengah di Tegal, lulus 1971
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tegal, lulus 1974
3. Sekolah Menengah Atas Negeri Tegal, lulus 1977
4. Sarjana Kehutanan IPB Bogor, lulus 1982
5. Post Graduate Course in Rural and Ecology Survey (Diploma) 1988
6. Master of Science bidang Rural and Land Ecology Survey dari ITC Enschede, Belanda lulus tahun 1990.

### **Diklat :**

Diklat yang telah diikuti adalah diklat jenjang struktural (ADUM dan SPAMA), jenjang fungsional (kewidyaiswaraan dan asesor) maupun pelatihan-pelatihan teknis khususnya bidang remote sensing, agroforestry, social forestry, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kolaborasi baik didalam negeri maupun di luar negeri antara lain Belanda, China, India, Inggris, Jepang, Kenya, Nepal, Thailand dan Vietnam.

Aktif mengikuti berbagai seminar, lokakarya dan loka latih di dalam negeri dan luar negeri (India, Kenya, Nepal, Thailand).

### **Pengalaman Kerja :**

- Calon Peneliti pada Lembaga Fisika Nasional, LIPI di Bandung 1983
- Staf Bidang Diklat Non Pegawai, Pusat Diklat Kehutanan Bogor 1983-1987
- Ajun Widyaiswara Madya pada Pusat Diklat Kehutanan 1987
- Tugas belajar di ITC, Enschede, Belanda 1987- 1990
- Staf Bidang Bina Program, Pusat Diklat Pegawai Departemen Kehutanan 1990-1991
- Widyaiswara Pusat Diklat Pegawai dan SDM Kehutanan 1991-1994
- Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pusat Penelitian Hasil Hutan dan Sosial Ekonomi, Badan Litbang Departemen Kehutanan 1994-1995
- Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan 1995– sekarang
- Counterpart pada UK-Indonesia Tropical Forest Management Project (ODA) 1992-1997
- Counterpart pada ITTO Project Part Training 1997 – 1999.
- Team Training pada Proyek "*Strategy for Strengthening Biodiversity Conservation Through Appropriate National Park Management and Human Resources Development*".
- Team Training pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan kerjasama dengan RECOFTC (The Center for People and Forest). Kasetsart University. Bangkok. Thailand.
- Team Training pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan kerjasama dengan ASEAN-Rok Forest Cooperation (AfoCo) Land Mark Program. Korea Selatan.

### **PENULISAN BUKU:**

1. Terlibat dalam pembuatan Modul I dan Modul II Training of Trainers The United Kingdom – Indonesia Tropical Forest Management Projects (Overseas Development Administration/ODA)
2. Terlibat dalam pembuatan Bahan Ajar Untuk Diklat Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala Resort pada Taman Nasional. 2010.
3. Terlibat dalam pembuatan Bahan Ajar Untuk Diklat Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala Seksi pada Taman Nasional. 2010.
4. Terlibat dalam pembuatan Bahan Ajar Untuk Diklat Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala Balai pada Taman Nasional. 2010.
5. Membuat Modul Pelatihan Perubahan Iklim dan REDD+. 2013. The Center for People and Forests. Kasetsart University. Bangkok. Thailand.
6. Membuat Modul Climate Change and REDD+. 2015. ASEAN-Rok Forest Cooperation (AfoCo) Land Mark Program. Korea Selatan.
7. Terlibat dalam pembuatan Modul Pelatihan Fasilitator Masyarakat di Taman Nasional. 2015. Kerjasama Indonesia-Japan REDD Plus Project. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan JICA.

8. Merajut Kembali Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 2016. ISBN 978-602-8673-53-2. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bogor
9. Pembelajaran Yang Membahagiakan. 2016. ISBN 978-602-8673-55-6. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bogor
10. Terlibat dalam Pembuatan Modul Agroforestry Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan.
11. Terlibat dalam Pembuatan Modul Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan.
12. Terlibat dalam Pembuatan Modul Pembinaan Hutan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan.
13. Terlibat dalam Pembuatan Modul Teknik Pendampingan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Terlibat dalam Pembuatan Modul Manajemen Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Terlibat dalam Pembuatan Modul Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Gambut Pelatihan Training of Facilitator (ToF) Restorasi Ekosistem Gambut
16. Terlibat dalam Pembuatan Modul Metodologi Pembelajaran Pelatihan Training of Facilitator (ToF) Restorasi Ekosistem Gambut.
17. Terlibat dalam Pembuatan Modul Identifikasi Pemetaan Potensi dan Permasalahan Kelompok pada Pelatihan Pendampingan Kelompok Tani Hutan
18. Terlibat dalam Pembuatan Modul Teknik Pendampingan KTH pada Pelatihan Pendampingan Kelompok Tani Hutan
19. Terlibat dalam Pembuatan Modul Penguatan Kelompok Dalam Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha pada Pelatihan Pendampingan Kelompok Tani Hutan
20. Terlibat dalam Pembuatan Modul Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendampingan pada Pelatihan Pendampingan Kelompok Tani Hutan
21. Terlibat dalam Pembuatan Modul Penyusunan Rencana Pendampingan pada Pelatihan Pendampingan Kelompok Tani Hutan
22. Terlibat dalam Pembuatan Modul Penyusunan Pelatihan Teknik Budidaya Lebah Madu
23. Terlibat dalam Pembuatan Modul Penyusunan Teknik Budidaya tanaman Porang Agroforestry.
24. Terlibat dalam Pembuatan Modul Pembangunan dan Perakitan Sistem Hidroponik.



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jln. Mayjen Ishak Djuarsa Gunung Batu Kotak Pos 141 Bogor 16118

Telp. (0251) 8313622, Fax : (0251)8323565, 83122841

e-mail : [pusdiklat@dephut.go.id](mailto:pusdiklat@dephut.go.id), website : <http://pusdiklat.dephut.go.id>

ISBN 978-623-99178-2-1 (PDF)



9 786239 917821